

**IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MELALUI PROGRAM LAPAK BERKAH DAN PIK CUKUR
PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH JASSER AUDA**



Oleh:

Zakka Hifzhan Hanifan Fadhlulloh

NIM.: 18913064

Pembimbing:

Dr. YUSDANI, M.Ag

T E S I S

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI MAGISTER AGAMA ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

YOGYAKARTA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zakka Hifzhan Hanifan Fadhlulloh
TTL : Yogyakarta, 23 Desember 1995
N I M : 18913064
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MELALUI PROGRAM LAPAK
BERKAH DAN PIK CUKUR PERSPEKTIF
MAQASID SYARIAH JESSER AUDA**

Menyatakan bahwa tesis ini keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 1 November 2020

Yang menyatakan,



Zakka Hifzhan Hanifan F.



PENGESAHAN

Nomor: 2249/PS-MIAI/Peng./IX/2020

TESIS berjudul : **IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM LAPAK BERKAH DAN PIK CUKUR PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH JASSER AUDA**

Ditulis oleh : Zakka Hifzhan Hanifan Fadhlulloh

N. I. M. : 18913064

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi..

Yogyakarta, 26 November 2020

Ketua,

Dr. Dr. Junānah, MIS





**.TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Nama : Zakka Hifzhan Hanifan Fadhulloh
Tempat/tgl lahir : Yogyakarta, 23 Desember 1995
N. I. M. : 18913064
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MELALUI PROGRAM LAPAK BERKAH DAN PIK
CUKUR PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH JASSER
AUDA**

Ketua : Dr. Tamyiz Mukharrom, MA ()
Sekretaris : Dr. Dra. Junanah, MIS. ()
Pembimbing : Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag ()
Penguji : Dr. Siti Achiria, SE., MM ()
Penguji : Dr. M. Muslich KS., M.Ag. ()

Diuji di Yogyakarta pada Kamis, 19 November 2020

Pukul : 10.00 – 11.00

Hasil : **Lulus**

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII


Dr. Dra. Junanah, MIS



NOTA DINAS
No. : 2017/PS-IAIPM/ND/XI/2020

TESIS berjudul : **IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MELALUI PROGRAM LAPAK BERKAH DAN PIK
CUKUR PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH JASSER
AUDA**

Ditulis oleh : Zakka Hifzhan Hanifan Fadhlulloh


NIM : 18913064

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu
Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 16 November 2020

Ketua,


Dr. Dra. Junanah, MIS.



PERSETUJUAN

Judul Tesis : IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MELALUI PROGRAM LAPAK
BERKAH DAN PIK CUKUR PERSPEKTIF
MAQASID SYARIAH JESSER AUDA

Nama : Zakka Hifzhan Hanifan Fadhlulloh

N I M : 18913064

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama
Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 22 Oktober 2020

Pembimbing


Dr. YUSDANI, M.Ag

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan TESIS ini untuk:

Keluargaku, khususnya ayah (Kusbiantoro) dan ibu (Harmini) yang telah banyak memotivasi dan memberikan semangat dukungan dan usaha yang tak ternilai harganya.



HALAMAN MOTTO

عَبَسَ وَتَوَلَّى ۱ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ۲ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى ۳ أَوْ
يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى ۱۴

“Dia (Muhammad) berwajah masam dan berpaling, karena seorang buta yang datang kepadanya (Abdullah bin Ummi Maktum). Dan tahukah engkau (Muhammad) barangkali dia ingin menyucikan dirinya (dari dosa), atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, yang memberi manfaat kepadanya”.



¹Tim Qordoba, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahan*, (Bandung: Cordoba, 2016), hlm 585.

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri

Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik diatas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik dibawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>ẓ</i>	z (dengan titik diatas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ش	Syīn	Sy	-
ص	Sād	ṣ	s (dengan titik dibawah)
ض	Dād	ḍ	d (dengan titik dibawah)
ط	Tā'	ṭ	t (dengan titik dibawah)
ظ	Zā'	ẓ	z (dengan titik dibawah)
ع	'Aīn	'	-
غ	Gaīn	G	-
ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	y	-

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'adidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbutāh diakhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbutah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karamah al-auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakat al-fith</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ-----	<i>fathah</i>	ditulis	a
◌ِ-----	<i>kasrah</i>	ditulis	i
◌ُ-----	<i>ḍammah</i>	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	<i>fathah + alif</i>	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>

2	<i>faḥah + ya' mati</i>	ditulis	<i>Ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3	<i>kasrah + ya' mati</i>	ditulis	<i>Ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	<i>Ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	<i>faḥah + ya' mati</i>	ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>faḥah + wawu mati</i>	ditulis	<i>Au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aspostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furud</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM LAPAK BERKAH DAN PIK CUKUR PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH JASSER AUDA

Zakka Hifzhan Hanifan Fadhlulloh

NIM:18913064

Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan yang besar di negara ini. Laju ekonomi yang berjalan lambat, berdampak pada meningkat dan meluasnya jumlah masyarakat dan mengakibatkan kepada kesenjangan sosial. Berbagai upaya dilakukan untuk mengurangi kesenjangan sosial tersebut, salah satunya melalui distribusi zakat. Distribusi zakat merupakan instrumen ekonomi islam yang berfungsi untuk mengentaskan kemiskinan. Salah satu bentuk upaya pemanfaatan zakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui zakat produktif, seperti dalam program Lapak Berkah dan Pelatihan Inkubasi Kemandirian (PIK) Cukur yang dilaksanakan oleh LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia. Penelitian ini berupaya untuk mengetahui implementasi program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh LAZNAS IZI dari perspektif *maqashid* (tujuan) *syariah* Jasser Auda yang bergerak kepada pengembangan dan pembangunan sumber daya manusia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan sosio-ekonomi. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara teknik wawancara sebagai teknik utamanya dan dokumentasi. Data yang telah didapatkan kemudian dianalisis dengan teknik analisis data dengan cara reduksi, penyajian dan verifikasi data dengan metode triangulasi.

Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa berbagai upaya dilakukan oleh LAZNAS IZI melalui program Lapak Berkah dan Pelatihan Inkubasi Kemandirian (PIK) Cukur untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia supaya menjadi lebih baik. Dalam implementasi penerapan pemberdayaan tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai *maqashid syariah* seperti *hifdz diin*, *hifdz maal*, *hifdz aql*, *hifdz nasl*, *hifdz nasf* yang berorientasikan kepada arah pengembangan dan pembangunan.

Kata kunci: *Zakat Produktif, Pemberdayaan, Maqasid syariah, Jasser Auda.*

ABSTRACT

**THE IMPLEMENTATION OF COMMUNITY EMPOWERMENT
THROUGH THE *LAPAK BERKAH* PROGRAM AND PIK
(INDEPENDENCE INCUBATION TRAINING) *CUKUR* IN THE
PERSPECTIVE OF MAQASID SYARIAH JASSER AUDA**

Zakka Hifzhan Hanifan Fadhlulloh
NIM: 18913064

Poverty still becomes one of big issues in Indonesia. The economic growth that runs slowly has brought an impact on the increase in the number of population that later causes the social gap. Any endeavors have been done to reduce such social gap; one of which is through zakat distribution. Zakat distribution refers to an instrument of Islamic economic functioned to alleviate the poverty. One of the endeavors in zakat utilization to improve the community economic is through the productive zakat as found in the *Lapak Berkah* Program and PIK (Independence Incubation Training) *Cukur* as held by LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI). This study attempted to observe the implementation of community empowerment held by LAZNAS IZI in the perspective of *maqashid* (purpose) *syariah* Jasser Auda focused on the development and empowerment of human resources. This is a descriptive-qualitative research using socioeconomic approach. The data in this research were collected through the technique of interview and documentation. The collected data were then analyzed using the data analysis technique by the way of reduction, presentation and verification of the data by means of triangulation method.

The results of this research showed that any endeavors done by LAZNAS IZI through the *Lapak Berkah* Program and PIK (Independence Incubation Training) *Cukur* were to improve the quality of human resources to be better. The implementation of the empowerment has been suitable with the values of *maqashid syariah* such as *hifdz diin*, *hifdz maal*, *hifdz aql*, *hifdz nasl*, *hifdz nasf* oriented to the development.

Keywords: Productive Zakat, Empowerment, Maqasid syariah, Jasser Auda.

October 24, 2020

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Implementasi Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Lapak Berkah dan PIK Cukur Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda”. Adapun penyusunan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pascasarjana (S2) guna memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Universitas Islam Indonesia, Fakultas Ilmu Agama Islam.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan, do'a dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wakhid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Rahmani Timoritas Y., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Dr. Junanah, MSI., selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Yusdani, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah dengan sabar memberikan banyak nasihat dan masukan serta motivasi supaya menjadi saya seorang peneliti yang baik.
6. Seluruh Staff dan Dosen pengajar Prodi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

7. Keluargaku, Kusbiantoro (ayah), Harmini (ibu), Zulfikri F. Hilmi (adik), Zachri Maghriza F. (adik) dan teman saya Rizki Lia Okta yang telah menyalurkan semuanya tanpa bisa saya sebutkan satu persatu, saya ucapkan terimakasih.
8. Kepada pihak LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) yang telah banyak membantu selama proses penelitian.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih banyak terdapat kekurangan dna jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneleliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi lahirnya karya yang lebih baik dimasa depan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang Ekonomi Islam.

Yogyakarta, 22 Oktober 2020

Peneliti,



Zakka Hifzhan Hanifan F.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
TIM PENGUJI TESIS.....	iv
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN	ix
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Sistematika Pembahasan	6
BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN	
LANDASAN/KERANGKA TEORI	8
A. Kajian Penelitian Terdahulu	8
B. Kerangka/Landasan Teori	24
1. Zakat	24
2. Pemberdayaan Masyarakat	41
3. Maqashid Syariah Jasser Auda	46

BAB III. METODE PENELITIAN	59
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	59
B. Lokasi Penelitian	59
C. Informan Penelitian	60
D. Teknik Penentuan Narasumber	60
E. Teknik Pengumpulan Data	61
F. Keabsahan Data	61
G. Teknik Analisis Data	62
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	64
B. Implementasi Program Lepak Berkah dan PIK Cukur Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda	67
1. Hifdz Diin	74
2. Hifdz Aql	80
3. Hifdz Maal	85
4. Hifdz Nasl	89
5. Hifdz Nafs	93
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN.....	CV

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu, 17

Tabel 4.1 Komponen Pengurus LAZNAS IZI Cabang Yogyakarta, 64

Tabel 4.2 Penerima Manfaat Program Lapak Berkah dan PIK Cukur dari
LAZNAS IZI Yogyakarta, 65

Tabel 4.3 Implementasi Maqasid Syariah dalam Program Pemberdayaan,
70

Tabel 4.3 Silabus Pemberkalan Rutin dan Bimbingan Rohani, 75

Tabel 4.4 Silabus Pembekalan Manajemen Bisnis, 82

Tabel 4.5 Intervensi Modal dari IZI kepada Mustahiq, 87



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tahapan Pemberdayaan Ekonomi, 45

Gmabar 2.2 Hierarki Maqashid Menurut Tingkat Keniscayaan, 53

Gambar 4.1 Skema Program Lepak Berkah dan Pelatihan Inkubasi
Kemandirian (PIK) Cukur , 65



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan yang besar di negara ini. Laju ekonomi yang berjalan lambat, berdampak pada meningkat dan meluasnya jumlah masyarakat yang termasuk kedalam kategori miskin dan pengangguran.² Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019 masih terdapat 24.785.87 ribu jiwa jumlah penduduk miskin³ dari seluruh penduduk di Indonesia yang diproyeksikan mencapai 266.91 juta jiwa.⁴ Meskipun terjadi penurunan persentase angka kemiskinan sebesar 0,44% dari akhir tahun 2018 yang sebesar 9,66% menurun hingga akhir tahun 2019 yang mencapai 9,22%,⁵ hal tersebut berbanding terbalik dengan data dari BPS berkenaan dengan persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada tahun 2018 yang justru mengalami kenaikan pada bulan Agustus sebesar 0,21% dari 5,13% menjadi 5,34%.⁶ Oleh karena itu, kategori masyarakat tersebut masih memerlukan perhatian khusus dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidupnya, khususnya pada bidang sosio-ekonomi.

Salah satu instrumen strategis yang mempunyai pengaruh dalam hal peningkatan kualitas hidup, pembangunan ekonomi umat serta

²Asmuni, “Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial”, *La Riba*, vol. 1 no. 2, (2007), hlm. 44.

³Badan Pusat Statistik (BPS), “Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi, 2007-2019”, dikutip dari <https://www.bps.go.id/dynamic/2016/1/18/1119/jumlah-penduduk-miskin-menurut-provinsi-2007-2019.html>, diakses pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2020 jam 11.52 WIB.

⁴Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), “Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin”, dikutip dari <http://databooks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/04/jumlah-penduduk-indonesia-2019-mencapai-267-juta-jiwa>, diakses pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2020 jam 12.10 WIB.

⁵BPS, “Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi 2007-2019”, dikutip dari <https://www.bps.go.id/dynamic/2016/08/18/1219/persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi-2007---2019.html>, diakses pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2020 jam 12.40 WIB.

⁶BPS, “Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi 1986-2019”, dikutip dari <https://www.bps.go.id/dynamic/2020/02/19/1774/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-menurut-provinsi-1986---2019.html>, diakses pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 jam 10.44 WIB.

berfungsi sebagai pengentas kemiskinan adalah zakat.⁷ Zakat selain sebagai harta kekayaan yang wajib dikeluarkan bagi umat islam, juga sebagai daya dukung orang dengan harta kekayaan berlebih (*muzakki*) yang kemudian disalurkan kepada orang yang berhak menerima (*mustahiq*) sesuai syariat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyatakan bahwa besaran potensi penghimpunan pada tahun 2017 relatif besar yaitu mencapai 462 triliun rupiah. Namun, besaran potensi tersebut belum terealisasi secara maksimal. Pada tahun 2017, jumlah Zakat Infaq Sadaqah (ZIS) yang dapat dihimpun oleh BAZNAS hanyasebesar 6,2 triliun.⁸ Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa pada tahun 2017, ZIS yang terhimpun hanya sebesar 1,3% dari seluruh potensi yang telah dipaparkan. Ditambah lagi, dari 6,2 triliun dana zakat yang berhasil dihimpun, hanya sebesar 4,8 triliun dana zakat yang berhasil disalurkan kepada *ashnaf*.⁹ Kurangnya pemaksimalan distribusi zakat dapat terjadi karena terbatasnya cakupan *ashnaf* yang tercatat oleh BAZNAS, kurang maksimalnya kinerja muzakki dalam pendistribusian zakat dan lain sebagainya. Dengan begitu, perlu adanya upaya untuk memaksimalkan penghimpunan potensi-potensi zakat yang belum terjangkau oleh BAZ maupun LAZ serta memaksimalkan dalam penyaluran/distribusinya.

Salah satu bentuk pemaksimalan potensi penyaluran zakat adalah dengan cara penyalurannya secara produktif.¹⁰ Zakat produktif merupakan zakat yang tujuan penyalurannya menjadikan *mustahiq* mendapatkan pendapatan secara terus menerus dari harta zakat yang telah dikembangkannya, sehingga pada akhirnya dapat menjadikan *mustahiq*

⁷Mila Sartika, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Profuktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta", *La Riba*, vol. 2 no. 1, (2008), hlm. 75.

⁸Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Outlook Zakat Indonesia 2019*, (Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2018), hlm. 1-2.

⁹*Ibid*, hlm. 47.

¹⁰Ridwan Nurdin, dkk., "Konsepsi Pemberdayaan Zakat Produktif (Kajian atas Praktek Beberapa Badan Amil Zakat)", *Al-Qalam*, vol. 35 no. 1, (2018), hlm. 53.

sebagai seorang *muzakki*.¹¹ Dengan begitu, realisasi zakat produktif mampu mengurangi kesenjangan terhadap kemiskinan dan pendapatan, mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, serta menabung dari hasil usahanya bahkan mengubah seseorang dari seorang *mustahiq* menjadi seorang *muzakki*.¹²

Untuk memaksimalkan distribusi zakat tersebut, banyak bentuk program pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan baik oleh BAZ maupun LAZ. Bentuk pendayagunaan yang diprogram untuk para *mustahiq* yang mayoritas seorang pegiat ekonomi maupun bukan. Salah satu bentuk program pendayagunaan zakat yang baru berjalan pada tahun 2019 yang dilakukan oleh LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI). LAZNAS IZI merupakan sebuah yayasan yang dipisahkan (*spin off*) dari organisasi induknya tepat pada 10 November 2014 yang bernama Yayasan Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) dengan berbagai konsideran dan kajian yang mendalam. Hal tersebut dilakukan karena adanya alasan untuk membentuk lembaga pengelolaan zakat yang bersifat otentik. Selain itu, lahirnya LAZNAS IZI dikarenakan untuk mendorong potensi besar zakat yang menjadi pilar kokoh serta kekuatan nyata untuk menopang kesejahteraan umat melalui berbagai program yang dicanangkannya.

Salah satu bentuk program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh LAZNAS IZI adalah program pendayagunaan zakat melalui penjualan produk ekonomi bernama “Lapak Berkah” serta “Program Inkubasi Kemandirian (PIK) Cukur”.¹³ Program pendayagunaan zakat melalui “Lapak Berkah” berbeda dengan program pendayagunaan zakat lainnya. Perbedaan tersebut terletak pada penyaluran bentuk usahanya. Jika kita menemukan di beberapa LAZ maupun BAZ, program

¹¹Moh. Toriquddin, “Pengelolaan Zakat Produktid di Rumah Zakat Kota Malang Perspektif Maqashid Al-Syariah Ibnu ‘Asyur”, *Ulul Albab*, vol. 16 no. 1, (2015), hlm. 66.

¹²Sabik Khumaini dan Anto Apriyanto, “Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Umat”, *Al-Urban*, vol. 2 no. 2, (2018), hlm 157-158.

¹³Wawancara dengan Aji Widyatmoko di Yogyakarta, pada saat kegiatan wawancara pelamaran untuk merekrut Koordinator Pendayagunaan LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), tanggal 20 Februari 2019.

pendayagunaan zakat tersebut hanya berbentuk program yang spesifik, seperti “Angkringan Barokah”. Namun program “Lapak Berkah” menjadi unik karena LAZNAS IZI memberikan bantuan berupa sebuah gerobak dan modal usaha, sehingga hasil bentuk usaha tersebut dapat menyesuaikan kemampuan dari *mustahiq* zakat. Sedangkan program “PIK Cukur” merupakan program berbasis jasa potong rambut sehingga menjadikan *mustahiq* yang mempunyai kemauan atau/dan keterampilan mampu mengembangkan usaha dibidang cukur rambut.¹⁴ Namun pemberdayaan Lapak Berkah dan Pelatihan Inkubasi Kemandirian (PIK) Cukur yang dilakukan oleh LAZNAS Inisiatif Zakat Insoneisa (IZI) perlu adanya kajian lebih mendalam berkenaan dengan implementasi pemberdayaan tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai islam dan berbagai norma syariah atau belum.

Oleh karena itu, atas dasar keresahan tersebut, penulis terdorong untuk mengkaji bagaimana implementasi program pemberdayaan yang dilakukan oleh LAZNAS Inisiatif Zakat Indoneisa (IZI) melalui program “Lapak Berkah” dan “Pelatihan Inkubasi Kemandirian (PIK) Cukur” guna mengetahui nilai-nilai islam dan berbagai norma syariah yang terkandung didalamnya yang sesuai dengan tujuan syariah (*maqasid syariah*). Hal tersebut Karena pada hakekatnya, *maqasid syariah* merupakan syariat yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat serta mencegah kemudhorotan¹⁵ yang mencakup: (1) *Dhoruriyat* (pokok) yang meliputi penjagaan Agama (*hifdz diin*), Jiwa (*hifdz nafs*), Akal (*hifdz ‘aql*), Harta (*hifdz maal*), dan Keturunan (*hifdz nasl*) kemudian (2) *Hajjiyat* dan (3) *Tahsiniyat*.¹⁶

Namun konsep *maqasid syariah* para era klasik tersebut bersifat pencegahan semata, yang cenderung mempunyai herarki yang sempit

¹⁴Wawancara dengan Aji Widyatmoko di Yogyakarta, tanggal 19 Mei 2020.

¹⁵Abdurrahman Kasdi, “Maqasid Syariah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Muwaffaqat”, *YUDISIA*, vol. 5 no. 1, (2014), hlm. 56.

¹⁶Asyfari Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'at Menurut Al-Syathibi*, ed. 1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 72.

karena hanya terpusat kepada kemaslahatan individual dan dibangun atas kedhorurotan. Seorang pakar maqasid bernama Jasser Auda menawarkan solusi beberapa perubahan atas konsep *maqasid syariah*. Konsep perubahan tersebut dari *maqasid* pada era klasik yang terpusat pada pencegahan, berubah menjadi pembangunan.¹⁷ Kemudian, Jasser Auda membagi maqasid tersebut atas tiga jenis, yaitu: *Maqasid Umum*, *Maqasid Khusus*, *Maqasid Parsial*¹⁸ dengan menawarkan enam pisau analisis diantaranya adalah *Cognitive System*, *Wholeness*, *Openness*, *Interrelated Hierarchy*, *Multy-dimensionality* dan *Pusposfullness*.¹⁹

Pada intinya Jasser Auda menegaskan bahwa maqasid syariah merupakan tujuan inti dari seluruh metodologi ijihad usul linguistik maupun rasional. Lebih jauh lagi realisasi maqasid dari sudut pandang sistem, mempertahankan keterbukaan, pembaharuan, realism dan keluwesan dalam sistem hukum islam.²⁰

Oleh karena itu, validitas ijihad dan validitas suatu hukum harus harus ditentukan berdasarkan tingkatan realisasi maqasid syariah yang diaplikasikan. Dengan demikian hasil ijihad atau konklusi hukum yang mencapai maqasid harus disahkan. Kesimpulannya, proses ijihad menjadi efektif, dalam proses merealisasikan hukum islam.²¹

Penelitian tersebut menjadi menarik karena berusaha untuk menjabarkan dan memfokuskan penelitian pada bagaimana tahapan-tahapan program pendayagunaan zakat melalui program “Lapak Berkah” dan “PIK Cukur” yang diterapkan oleh LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dan kemudian mengkaitkannya dengan *Maqasid Syariah* Perspektif Jasser Auda.

¹⁷Nadya Khanna Syarifah, “Perjanjian Pra Nikah di Indonesia Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda”, *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia (UII), 2019, hlm. 29-30.

¹⁸Jasser Auda, *Al-Maqasid untuk Pemula*, alih bahasa Ali Abdemon'im, (Yogyakarta: Suka Press, 2013), hlm. 14.

¹⁹Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 12-14.

²⁰*Ibid.*, 14.

²¹*Ibid.*

B. Pertanyaan Penelitian

Berkenaan dengan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian tentang bagaimana implementasi pemberdayaan masyarakat melalui program “Lapak Berkah” dan “Program Inkubasi Kemandirian (PIK) Cukur” perspektif *Maqasid Syariah* Jasser Auda?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Dari rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi pemberdayaan masyarakat melalui program “Lapak Berkah” dan “Program Inkubasi Kemandirian (PIK) Cukur” perspektif *Maqasid Syariah* Jasser Auda.
2. Dari tujuan yang telah dipaparkan diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah:
 - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa khazanah keilmuan dalam bidang pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan zakat produktif.
 - b. Secara praktis, dapat menjadi peningkatan kualitas nilai-nilai islam dan norma syariah dalam pemberdayaan bagi LAZNAS IZI Yogyakarta.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan kerangka penulisan rencana penelitian atau kegiatan yang meliputi beberapa elemen penting mulai dari judul, isi hingga daftar pustaka guna menjelaskan tentang apa, mengapa dan bagaimana penelitian dilakukan.

Pada Bab I memuat latar belakang penelitian, pertanyaan penelitian, dan tujuan serta manfaat penelitian yang berusaha memaparkan latar belakang masalah dalam sektor ekonomi masyarakat serta memberikan upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi masyarakat akan pentingnya distribusi zakat produktif sebagai salah satu instrument pemberdayaan masyarakat.

Pada Bab II memuat kajian pustaka (*literature review*) serta kerangka teori untuk mengkaji penelitian yang sejenis dengan latar belakang penelitian yang sama serta upaya pemanfaatan zakat produktif sehingga mempunyai referensi kajian yang cukup, selain itu dapat ditemukan celah penelitian (*gap*) dan dapat membedakan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian lainnya.

Pada Bab III memuat metode penelitian yang meliputi jenis penelitian dan pendekatan; lokasi penelitian; penentuan informan, teknik pengambilan data, teknik analisis data, keabsahan data, teknik penentuan narasumber. Pada metode penelitian tersebut berusaha memberikan batasan penelitian sehingga pada saat melakukan penelitian tidak menimbulkan bias hasil.

Pada Bab IV memuat pembahasan yang berusaha menjawab berbagai rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi pemberdayaan masyarakat melalui program “Lapak Berkah” dan “Program Inkubasi Kemandirian (PIK) Cukur” perspektif *Maqasid Syariah* Jasser Auda.

Pada Bab V memuat kesimpulan dari hasil penelitian mengenai implementasi pemberdayaan masyarakat melalui program “Lapak Berkah” dan “Program Inkubasi Kemandirian (PIK) Cukur” perspektif *Maqasid Syariah* Jasser Auda dan saran mengenai hasil penelitian serta perlunya masukan terhadap hasil penelitian, instansi, dan penelitian yang akan dilakukan setelahnya.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI/KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai kajian yang akan dibahas, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat pembahasan yang hampir sama dengan pembahasan yang diangkat oleh penulis. Penulis melakukan telaah pustaka dengan cara pengkajian melalui artikel-artikel dan jurnal terkait mengenai implementasi *Maqasid Syariah* terhadap berbagai program atau instrumen pemberdayaan masyarakat melalui zakat produktif. Namun tentunya terdapat perbedaan baik dari pembahasan, objek maupun metode penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitiannya. Serta untuk mendukung pendalaman suatu kajian, penulis melakukan penelitian terhadap literatur yang relevan terhadap permasalahan yang akan menjadi objek penelitian. Terdapat beberapa literatur relevan yang penulis temukan mengenai implementasi *Maqasid Syariah* dalam berbagai program dan instrumen pemberdayaan masyarakat melalui zakat produktif.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Abidin, Djalaludin dan Siswanto.¹ Penelitian tersebut membahas mengenai pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang terletak di lautan untuk memenuhi kebutuhan suatu perekonomian masyarakat yang terdapat di Papua dan dikaji dengan pendekatan *maqasid syariah*. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan *socio-economic*. Teknik pengambilan data yang digunakan oleh peneliti dengan cara observasi, interview dan dokumentasi. Hasil dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa dalam melakukan pengelolaan SDA yang terdapat di lautan telah sesuai jika ditinjau dengan *maqasid syariah* meskipun mayoritas

¹M. Zainal Abidin, Ahmad Djalaluddin dan Siswanto, "Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Asli Papua Berkajian Maqasid", *Journal of Economics & Business Sharia*, vol. 1 no. 1, (2018), hlm. 46-56.

masyarakat asli Papua bernagama non-muslim. Masyarakat asli Papu lebih mengedepankan solidaritas dan jalinan persaudaraan diantara masyarakat. Namun, minimnya pengetahuan akan teknologi menjadikan pemanfaatan lautan masih menggunakan cara yang tradisional sehingga masih menemukan problema dalam peningkatan perekonomian.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal.² Dalam penelitian ini, penulis membahas mengenai penerapan CSR (Corporate Social Responsibility) yang ditinjau dalam *maqasid syariah*. Objek penelitian ini terletak pada Bank Syariah Umum yaitu Bank Syariah Mandiri dan Muamalat. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan *library research* yaitu mengumpulkan data dalam penelitian dengan cara kajian dari berbagai literasi terkait baik dari jurnal, buku maupun artikel. Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara normatif. Hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas implementasi CSR yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan pada saat ini banyak mengadopsi dari konsep barat. Pada prakteknya, sedikit adanya penerapan CSR yang benar-benar telah sesuai dengannilai-nilai islam. Namun implemmentasi CSR yang diterapkan oleh Bank Mandiri Syariah dan Bank Muamalat sudah cukup baik dalam pemeliharaan agama, jiwa dan harta. Tetapi masih kurang maksimal dan menyeluruh dalam pemeliharaan akal dan keturunan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Andi Ariani Hidayat.³ Dalam penelitian ini, penulis membahas mengenai implementasi dari konsep harta pada wakaf tunai yang ditinjau dengan pendekatan *maqasid syariah*. Penelitian ini menggunakan metode *library research*, yaitu mengumpulkan data dengan kajian literasi meliputi buku, jurnal dan artikel terkait.pendekatan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini

²Muhammad Iqbal, "Penerapan CSR (Corporate Social Responsibility) Perbankan Syariah Umum di Indonesia Perspektif *Maqasid Asy-Syariah*", *La Riba*, vol. 3 no. 2, (2017), hlm. 221-249.

³Andi Ariani Hidayat, "Kosnep Harta Perspektif *Maqasid Al-Syari'ah*", *Bilancia*, vol. 11 no. 2, (2017), hlm 235-266.

menggunakan pendekatan deskripsi normatif. Hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa wakaf tunai merupakan salah satu instrumen pemberdayaan masyarakat yang mempunyai potensi yang besar dalam mengurangi dan mengentaskan kemiskinan serta permasalahan yang bersifat sosial-ekonomi. Selain itu dalam penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi wakaf tunai sesuai dengan istimbat hukum *maslahah mursalah* atau kemaslahatan yang menyeluruh untuk mewujudkan kemaslahatan sesuai dengan *maqasid syariah*.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Rahmanita A. Kasri.⁴ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan *library research* dengan cara mengkaji literasi yang terkait melalui buku, jurnal dan artikel dengan pendekatan deskripsi sosial-ekonomi. Hasil dalam penelitian tersebut dapat diketahui bahwa zakat merupakan salah satu dari lima rukun islam. Penerapan institusi zakat salah satunya adalah mengentaskan kemiskinan dan distribusi pendapatan yang berlebih. Namun, perkembangan dan performa dari institusi zakat tersebut relatif lemah sehingga kurang adanya optimalisasi kinerja institusizakat. *Maqasid* penurup penulis merupakan tujuan, prinsip sesuatu yang bersifat objektif pada hukum dan peraturan dalam syariat islam. Dalam penelitian ini lebih dalam membahas mengenai perkembangan *maqasid syariah* baik dalam teori maupun diskusi serta kontribusinya terhadap institusi zakat.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Kirana an Haryani.⁵ Pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitik yang menggunakan pendekatan empiris-rasional atau deduktif dan induktif. Penelitian dimulai dari data yang bersifat empiris berupa memunculkan data industry batik di Yogyakarta. Berkaitan dengan hal tersebut, *maqasid syariah* berperan sebagai alat menganalisis dari penelitian. Objek

⁴Rahmanita A. Kasri, "Maqasid & Performance of Zakah Institutions", *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, vol. 9, (Maret 2016), hlm. 19-41.

⁵Sri Haryani, dkk., "Batik Printing Employees Welfare In Yogyakarta (An Analysis of MAqasid Sharia Frmaework)", *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, vol. 9 no. 2, (2016), hlm. 128-149.

penelitian tersebut terletak di lima wilayah di Yogyakarta, yaitu: Kulonprogo, Bantul, Sleman, Gunungkidul dan Kota Yogya. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat lemah dalam hal ekonomi membutuhkan perhatian yang serius dari pemerintah. Oleh karena itu, dengan adanya sentra dan industry batik tersebut merupakan implementasi serta aplikasi dalam redistribusi keadilan antara pemilik dan pekerja yang sesuai dengan nilai-nilai *maqasid*.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Abdul Qoyyum.⁶ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris melalui *library research*. Hasil dari penelitian ini bahwa keuangan islam sedang mengalami perkembangan lebih dari satu decade terakhir. Tidak hanya berkembang di negara yang bermayoritas muslim semata, namun juga berkembang di negara yang mayoritas penduduknya non-muslim. Dalam kajian *fiqh muamalah*, perkembangan instrument keuangan islam harus berdasarkan kepada prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, pada keuangan islam mempunyai nilai-nilai yang merupakan refleksi dari *maqasid syariah* untuk menciptakan kehidupan manusia yang lebih baik, tertata dan sesuai dengan lingkup syariat. Selain itu, dimensi *maqasid syariah* tidak hanya dalam ruang lingkup mikro, namun juga makro. Dimensi tersebut merupakan praktek keuangan islam yang dibentuk lebih objektif untuk mencapai kemaslahatan umat.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Martini Pusparini.⁷ Dalam penelitian ini menggunakan metode *library research* melalui buku, jurnal dan artikel yang terkait dengan menggunakan pendekatan normative. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa konsep kesejahteraan sebagai tujuan dari ekonomi konvensional salah satunya adalah keseluruhan tentang pemahaman yang bersifat materi semata. Pemahaman tersebut memutuskan hubungan dengan spiritual sehingga

⁶Abdul Qoyyum, “*Maqasid Ash-Syariah Framework and the Development of Islamic Finance Products: The Case of Indonesia*”, *Tazkia*, vol. 12 no. 2, (2019), hlm. 169-188.

⁷Martini Dwi Pusparini, “Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam (Perspektif *Mqasid Syariah*)”, *La Riba*, vol. 1 no. 1, (2016), hlm. 45-59.

berdampak kepada kelalaian terhadap aspek spiritual dan pemuasan utilitas serta memaksimalkan kesenangan individu dan kekayaan. Namun, didalam ekonomi islam, kesejahteraan tidak hanya diukur dengan materi semata, melainkan dengan aspek spiritual sehingga mewujudkan *maqasid syariah* untuk menciptakan kemaslahatan bagi setiap aspek kehidupan umat.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Achmad Soediro.⁸ Dalam *penelitian* ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan studi pustaka baik melalui buku, jurnal dan artikel terkait. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa dalam lembaga keuangan islam, implementasi kerangka *maqasid syariah* harus ditetapkan tanpa membedakan atau memilih salah satu dari kelima unsur dasar *maqasid* baik dalam menjaga agama, harta, jiwa, akal maupun keturunan. Jika pemenuhan unsur tersebut mempunyai relevansi dengan implementasinya, maka dapat menciptakan prinsip kemaslahatan umat. Masalah sebagai ukuran kinerja yang ideal bagi lembaga bisnis islam yaitu sebagai pembentuk karakter bagi jiwa seseorang.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Moh. Toriquuddin.⁹ *Penelitian* ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian hasil dari data yang terkumpul dianalisis menggunakan teori *maqasid syariah* Ibnu ‘Asyur. Hasil dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa praktik penyaluran zakat yang dilakukan oleh Rumah Zakat telah sesuai dengan kajian *maqasid syariah* perspektif Ibnu ‘Asyur yaitu. Karena *spirit* dari *maqasid syariah* yang dikemukakan oleh Ibnu ‘Asyur adalah dengan memberikan kemanfaatan secara menyeluruh dalam kehidupan umat. Selain itu, tujuan menjadi *amil* zakat dalam rangka senantiasa beribadah kepada Allah SWT dan berusaha menjalankan tugas

⁸Achmad Soediro, “*Maqasid Sharia* as a Performance Framework for Islamic Financial Institutions”, *Jamal*, vol. 9 no. 1, (2018), hlm. 70-85.

⁹Moh. Toriquuddin, “Pengelolaan Zakat Produktid di Rumah Zakat Kota Malang Perspektif Maqashid Al-Syariah Ibnu ‘Asyur”, *Ulul Albab*, vol. 16 no. 1, (2015), hlm. 62-79.

(sebagai *'amil*) dengan sebaik-baiknya dengan cara berinovasi dan berijtihad memproduktifkan harta zakat.

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yasir Yusuf.¹⁰ Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan observasi dan *library research*. Hasil dari penelitian ini mencoba menjawab permasalahan berkenaan dengan konsep pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh institusi zakat sehingga mampu untuk memberdayakan masyarakat miskin. Hasil dari pendayagunaan dana zakat yang dilakukan oleh Baitul Maal Aceh yang dilakukan dalam ruang lingkup mikro menjadi salah satu *role model* yang efektif dan alternatif untuk memberdayakan masyarakat miskin serta pendekatan dengan menggunakan *maqasid syariah* dan konsep CSR dapat dijadikan suatu konsep bagi pendistribusian zakat secara produktif.

Kesebelas, penelitian yang dilakukan oleh Suryani dan Yunal Isra.¹¹ Penelitian ini menggunakan pendekatan *library research* baik dalam sumber data primer maupun sekunder sesuai dengan tema terkait. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa pandangan dalam pengelolaan wakaf dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: para ulama klasik menjelaskan bahwa lebih menitikberatkan pada keabadian benda wakaf dari wujud bendanya, sehingga penyerahan benda wakaf dapat berupa benda yang bersifat abadi. Sementara itu, para penggagas wakaf produktif lebih menitikberatkan kepada keabadian manfaatnya. Meskipun benda tersebut dapat berubah-ubah namun manfaatnya masih terus mengalir maka harta wakaf tersebut dapat dikatakan sebagai wakaf yang produktif. Sehingga tujuan dari produktifitas harta wakaf tersebut antara lain untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas ekonomi umat.

¹⁰Muhammad Yasir Yusuf, "Pola Distribusi Zakat Produktif: Pendekatan *Maqasid Syariah* dan Konsep CSR", *Media Syariah*, vol. 16 no. 1, (2014), hlm. 207-230.

¹¹Suryani dan Yunal Isra, "Wakaf Produktif (Cash Wakaf) dalam Perspektif Hukum Islam dan *Maqasid Shariah*", *Walisongo*, vol. 24 no. 1, (2016), hlm. 17-36.

Keduabelas, penelitian yang dilakukan oleh Abdul Nasir dan Kamaru Salam.¹² Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan melalui *library research* dengan mengkaji buku, jurnal dan artikel terkait dengan implementasi *maqasid syariah* dalam penyaluran zakat. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa zakat sebagai salah satu instrumen dalam ekonomi islam yang mempunyai tujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan menghapus kesenjangan sosial masyarakat dengan distribusi yang berkeadilan. Selain itu, zakat disebutkan dapat berfungsi sebagai peningkat peluang kerja, konsumsi, produksi serta penambahan pendapatan masyarakat.

Ketigabelas, penelitian yang dilakukan oleh Azman Abd. Rahman dan Siti Zulaikha Mokhtar.¹³ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa dokumentasi dengan pendekatan sosio-ekonomi. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa Lembaga Zakat Selangor (LZS) Malaysia dalam skema pendistribusian zakat melalui kategori *fi sabilillah* terbagi atas 19 kategori, antara lain: bantuan umum pelajaran, bantuan kepada persatuan/badan islam, bina/baik pulih sekolah agama, dermasiswa belajar di luar negara, program penerapan nilai-nilai islam, dermasiswa huffaz al-quran, pembinaan pulih institusi agama dll. Sementara itu, Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) dalam skema pendistribusian zakat dalam kategori *fi sabilillah* terbagi atas delapan kategori, antara lain: Program agama, kepemimpinan dan kepengurusan, pembangunan dan bantuan madrasah, pembangunan dan pendampingan belia, dakwah dan pendidikan awam, pendidikan islam, pembangunan asatizah dan pembangunan masyarakat. Dari pendistribusian zakat yang dilakukan oleh LZS dan MUIS telah sesuai dengan prinsip *maqasid syariah* berkenaan dengan menjaga agama, harta, jiwa, akal, keturunan.

¹²Abdul Nasir dan Kamaru Salam, “Aplikasi *Maqasid Al-Syariah* dalam Pembiayaan Golongan Fakir Menerusi Harta Zakat”, *Media Syariah*, vol. 18 no. 1, (2016), hlm. 1-32.

¹³Azman Abd. Rahman dan Siti Zulaikha Mokhtar, “Skema Pemberian Zakat Kepada *Asnaf fi Sabilillah* Berdasarkan *Maqasid Syariah*: Kajian di Malaysia dan Siangapura”, *Hukum Islam*, vol. 17 no. 1, (2017), hlm. 52-73.

Keempatbelas, penelitian yang dilakukan oleh Fahmi Irfanudin.¹⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara kajian literatur dan kajian lapangan yang didapatkan melalui dokumentasi, observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Yogyakarta bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, khususnya kalangan *mustahiq*. Program pemberdayaan yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa tersebut telah sesuai, jika dikaji dengan pendekatan *maqasid syariah*, yaitu untuk penjagaan terhadap agama, jiwa, harta, akal, keturunan.

Kelimabelas, penelitian yang dilakukan oleh Aries Munandar.¹⁵ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara diskusi dan wawancara tak terstruktur kepada pihak-pihak terkait. Hasil dalam penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi zakat yang optimal, dapat menghapuskan kesenjangan sosial diantara masyarakat, selain itu juga dapat meningkatkan kesejahteraan para *mustahiq*. Penerapan zakat samahalnya dengan pajak. Kedua instrument tersebut merupakan bagian dari penerimaan negara. Sehingga, antara zakat dan pajak mempunyai hubungan yang kuat.

Dari berbagai kajian penelitian terdahulu tersebut dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan berusaha untuk menjawab upaya pengentasan kemiskinan dengan cara memaksimalkan zakat produktif untuk mensejahterakan *mustahiq*. Namun perbedaan tersebut terletak pada berbagai upaya pengembangan zakat produktif yang bersifat kreatif dan fleksibel, yaitu melalui program “Lapak Berkah” dan “Pengembangan Industri Kreatif (PIK) Cukur” yang dilakukan oleh LAZNAS IZI.

¹⁴Fahmi Irfanudin, “Pendayagunaan Zakat Produktif Dompot Dhuafa Yogyakarta dalam Perspektif *Maqasid Syariah*”, *Iqtishoduna*, vol. 8 no. 2, (2019), hlm. 231-248.

¹⁵Aries Munandar, “Optimalisasi Zakat dan Pajak Bagi Kesejahteraan Rakyat dalam Tinjauan Ekonomi Berprinsip *Maqasid Al-Syariah*”, *makalah* disampaikan pada panel Forum *Annual Conference for Muslim Scholars*, diselenggarakan oleh Kopertais Wilayah IV Surabaya, bertempat di Surabaya, 21-22 April 2018, hlm. 345-356.

Kemudian perbedaan dengan penelitian sebelumnya juga terletak pada kerangka pemikiran dan analisis. Penelitian ini menggunakan teori dan analisis pemberdayaan masyarakat dan dihubungkan dengan *Maqasid Syariah* perpektif Jasser Auda, yaitu *maqasid* yang berbasis pada pengembangan masyarakat. Sehingga dari penelitian ini berusaha mengungkapkan bagaimana upaya pemberdayaan masyarakat melalui program “Lapak Berkah” dan “PIK Cukur” dan kemudian dikaji dengan *maqasid syariah* Jasser Auda.



Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENULIS/TAHUN	PERBEDAAN PENELITIAN
1	Abdul Qoyyum (2019)	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek penelitian yaitu LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Yogyakarta. Selain itu, teknik pengumpulan data yang akan gunakan dengan cara metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan teori pendayagunaan zakat dan <i>maqasid syariah</i> perspektif Jasser Auda untuk mengetahui implementasi <i>maqasid syariah</i> dalam program pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan zakat.
2	Fahmi Irfanuddin (2019)	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek penelitian yaitu LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Yogyakarta. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan teori pendayagunaan zakat dan <i>maqasid syariah</i> perspektif Jasser Auda untuk mengetahui implementasi <i>maqasid syariah</i> dalam program pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan zakat.

NO	NAMA PENULIS/TAHUN	PERBEDAAN PENELITIAN
3	Abidin, Djalaluddin dan Siswanto (2018)	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek penelitian yaitu LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Yogyakarta. Selain itu, teknik pengumpulan data yang akan gunakan dengan cara metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan teori pendayagunaan zakat dan <i>maqasid syariah</i> perspektif Jasser Auda untuk mengetahui implementasi <i>maqasid syariah</i> dalam program pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan zakat.
4	Achmad Soediro (2018)	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek penelitian yaitu LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Yogyakarta. Selain itu, teknik pengumpulan data yang akan gunakan dengan cara metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan teori pendayagunaan zakat dan <i>maqasid syariah</i> perspektif Jasser Auda untuk mengetahui implementasi <i>maqasid syariah</i> dalam program pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan zakat.


NO	NAMA PENULIS/TAHUN	PERBEDAAN PENELITIAN
5	Aries Munandar (2018)	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek penelitian yaitu LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Yogyakarta. Selain itu, teknik pengumpulan data yang akan gunakan dengan cara metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan teori pendayagunaan zakat dan <i>maqasid syariah</i> perspektif Jasser Auda untuk mengetahui implementasi <i>maqasid syariah</i> dalam program pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan zakat.
6	Azman Abd. Rahman dan Siti Zulaikha Mokhtar (2017)	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek penelitian yaitu LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Yogyakarta. Selain itu, teknik pengumpulan data yang akan gunakan dengan cara metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan teori pendayagunaan zakat dan <i>maqasid syariah</i> perspektif Jasser Auda untuk mengetahui implementasi <i>maqasid syariah</i> dalam program pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan zakat.
7	Muhammad Iqbal (2017)	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek penelitian yaitu LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Yogyakarta. Selain itu, teknik pengumpulan data yang akan gunakan dengan cara metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan teori pendayagunaan zakat dan <i>maqasid syariah</i> perspektif Jasser Auda untuk mengetahui implementasi <i>maqasid</i>

NO	NAMA PENULIS/TAHUN	PERBEDAAN PENELITIAN
		<i>syariah</i> dalam program pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan zakat.
8	Andi Ariani Hidayat (2017)	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek penelitian yaitu LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Yogyakarta. Selain itu, teknik pengumpulan data yang akan gunakan dengan cara metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan teori pendayagunaan zakat dan <i>maqasid syariah</i> perspektif Jasser Auda untuk mengetahui implementasi <i>maqasid syariah</i> dalam program pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan zakat.
9	Suryani dan Yunal Isra (2016)	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek penelitian yaitu LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Yogyakarta. Selain itu, teknik pengumpulan data yang akan gunakan dengan cara metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan teori pendayagunaan zakat dan <i>maqasid syariah</i> perspektif Jasser Auda untuk mengetahui implementasi <i>maqasid syariah</i> dalam program pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan zakat.

NO	NAMA PENULIS/TAHUN	PERBEDAAN PENELITIAN
10	Abdul Nasir dan Kamaru Salam (2016)	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek penelitian yaitu LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Yogyakarta. Selain itu, teknik pengumpulan data yang akan gunakan dengan cara metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan teori pendayagunaan zakat dan <i>maqasid syariah</i> perspektif Jasser Auda untuk mengetahui implementasi <i>maqasid syariah</i> dalam program pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan zakat.
11	Rahmani A. Kasri (2016)	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek penelitian yaitu LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Yogyakarta. Selain itu, teknik pengumpulan data yang akan gunakan dengan cara metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan teori pendayagunaan zakat dan <i>maqasid syariah</i> perspektif Jasser Auda untuk mengetahui implementasi <i>maqasid syariah</i> dalam program pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan zakat.
12	Kirana dan Haryani (2016)	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek penelitian yaitu LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Yogyakarta. Selain itu, teknik pengumpulan data yang akan gunakan dengan cara metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan teori pendayagunaan zakat dan <i>maqasid syariah</i> perspektif Jasser Auda untuk mengetahui implementasi <i>maqasid</i>

NO	NAMA PENULIS/TAHUN	PERBEDAAN PENELITIAN
		<i>syariah</i> dalam program pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan zakat.
13	Dwi Martini Pusparini (2016)	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek penelitian yaitu LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Yogyakarta. Selain itu, teknik pengumpulan data yang akan gunakan dengan cara metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan teori pendayagunaan zakat dan <i>maqasid syariah</i> perspektif Jasser Auda untuk mengetahui implementasi <i>maqasid syariah</i> dalam program pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan zakat.
14	Moh. Toriquddin (2015)	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek penelitian yaitu LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Yogyakarta. Selain itu, teknik pengumpulan data yang akan gunakan dengan cara metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan teori pendayagunaan zakat dan <i>maqasid syariah</i> perspektif Jasser Auda untuk mengetahui implementasi <i>maqasid syariah</i> dalam program pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan zakat.

NO	NAMA PENULIS/TAHUN	PERBEDAAN PENELITIAN
15	Muhammad Yusuf Yasir (2014)	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek penelitian yaitu LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Yogyakarta. Selain itu, teknik pengumpulan data yang akan digunakan dengan cara metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan teori pendayagunaan zakat dan <i>maqasid syariah</i> perspektif Jasser Auda untuk mengetahui implementasi <i>maqasid syariah</i> dalam program pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan zakat.



B. Kerangka/Landasan Teori

1. Zakat

a. Definisi Zakat

Zakat secara etimologi dapat dikatakan sebagai “suci”, “berkembang” dan “berkah”.¹⁶ Selain itu, juga dapat dimaknai sebagai “tumbuh”, “kebaikan” dan “kesuburan”.¹⁷ Terdapat makna zakat yang ditinjau sisi filosofi, antara lain:¹⁸

- 1) Keberkahan. *Muzakki* akan mendapatkan berkah yang Allah berikan berupa nikmat, kesehatan, pahala dan dibebaskannya dari azab.
- 2) Pertumbuhan. Setiap harta yang dikeluarkan oleh muzakki secara hakekatnya tidak mengurangi jumlah kekayaan yang ia miliki, namun oleh Allah akan diberikan pahala yang berlipat layaknya pertumbuhan pohon padi yang menghasilkan benih-benih.
- 3) Kesucian. Harta yang dikeluarkan oleh muzakki secara hakekat merupakan pembersihan terhadap harta dan jiwa pemilikinya.

Sedangkan secara terminologi, zakat dapat diartikan sebagai sebagian harta benda yang wajib diberikan kepada orang tertentu dengan syarat maupun kadar harta kepada orang yang berhak menerima.¹⁹ Jadi, Zakat merupakan sejumlah harta yang wajib dikeluarkan sesuai dengan *nisab* dan kemudian diberikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkan sesuai syariat Islam.

Selain itu, secara terminologi, zakat dapat diartikan sebagai nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat

¹⁶Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 11.

¹⁷Lili Bariadi, *Zakat & Wirausaha*, (Jakarta: Center for Entrepreneurship Development, 2005), hlm. 4.

¹⁸Muh. Masrur Huda, *Syubhat Seputar Zakat*, (Jakarta: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2012), hlm. 1-2.

¹⁹Moh. Rowi Latief dan Robith A. Shomad, *Tuntunan Zakat Praktis*, (Surabaya: PT Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 5.

tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan dan didistribusikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.²²

Relasi antara makna bahasa dan istilah ini berkaitan erat antara satu dengan yang lain, yaitu bahwa setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah tumbuh dan juga berkembang. Selain itu dalam segi aplikatif, selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Intinya, zakat tersebut akan mensucikan orang yang telah mengeluarkan sebagian hartanya dan menumbuhkan pahalanya. Sedangkan dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan miskin.²³

Selain itu, secara terminologi, zakat dapat diartikan sebagai nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan dan didistribusikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.²⁴

Para ulama fikih juga berbagai pengertian zakat, seperti Al-Mawardi dalam kitab *al-Hawi* memaparkan bahwa zakat merupakan sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut berbagai sifat tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu.²⁵

Selain itu juga Asy-Syaukani berpendapat bahwa zakat adalah kegiatan memberikan sesuatu bagian dari harta yang telah mencapai suatu nisab kepada fakir, miskin dan sebagainya, yang

²²Mila Sartika, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta", *La Riba*, vol 2 no 11, (2008), hlm. 79.

²³*Ibid.*, 80.

²⁴Mila Sartika, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta", *La Riba*, vol 2 no 11, (2008), hlm. 79.

²⁵Ridwan Nurdin, dkk., "Konsepsi Pemberdayaan Zakat Produktif (Kajian atas Praktek Beberapa Badan Amil Zakat)", *Al-Qalam*, vol. 35 no. 1, (2018), hlm. 55.

tidak bersifat dengan sesuatu halangan syara' yang tidak membolehkan kita memberikan kepadanya.²⁶

Tidak hanya Asy-Syaukani, namun juga Abdullah bin Muhammad Muthlaq menjelaskan bahwa zakat adalah hak yang harus diambil dari harta seseorang yang telah mencapai satu nisab untuk diberikan kepada kelompok tertentu.²⁷

Sayyid Sabit juga memberikan pandangannya berkenaan tentang zakat, yaitu nama suatu benda yang dikeluarkan oleh manusia dari hak milik Allah untuk keperluan kaum fakir.²⁸

Zakat sebagai manifestasi dari adanya sikap kerjasama dan gotong royong antara orang yang mempunyai kelebihan harta dengan para *ashnaf*. Tidak hanya itu, namun juga sebagai bentuk perlindungan masyarakat terhadap permasalahan sosial-ekonomi meliputi kemiskinan dan kelemahan fisik. Dalam QS. At-Taubah (9):103 Allah SWT berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*²⁹

Allah SWT selain memerintahkan kita sebagai umat islam untuk mendirikan sholat, namun juga memerintahkan kita untuk menunaikan zakat. Sebagaimana dalam QS. An-Nuur (24):56 Allah SWT berfirman:

²⁶Ridwan Nurdin, dkk., "Konsepsi Pemberdayaan Zakat Produktif (Kajian atas Praktek Beberapa Badan Amil Zakat)", *Al-Qalam*, vol. 35 no. 1, (2018), hlm. 55.

²⁷*Ibid.*

²⁸Ridwan Nurdin, dkk., "Konsepsi Pemberdayaan Zakat Produktif (Kajian atas Praktek Beberapa Badan Amil Zakat)", *Al-Qalam*, vol. 35 no. 1, (2018), hlm. 55.

²⁹Tim Qordoba, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahan*, (Bandung: Cordoba, 2016), hlm 203.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
٥٦

*“Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatilah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.”*³⁰

Selain itu juga terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2): 43, Allah SWT berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

*“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’.”*³¹

Dari ayat tersebut dapat difahami bahwa hukum zakat menjadi wajib bagi umat islam. Selain itu, diwajibkannya zakat juga terdapat dalam hadits Nabi SAW

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَاءَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ
يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ وَآتَى رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ
افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا
لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ فِي أَمْوَالِهِمْ تُوْخَدُ مِنْ
أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ³²

“Telah menceritakan kepada kami Abu Ashim Adh-Dlohak bin Makhlad dari Zakariya’ bin Ishaq dari Yahya bin Abdullah bin Shafiy dari Abu Ma’bad dari Ibnu Abbas radiallahuanhuma bahwa ketika Nabi Shallallahualaihi wasallam mengutus Muadz ke negeri Yaman, beliau

³⁰Tim Qordoba, *Al-Qur’an Hafalan dan Terjemahan*, (Bandung: Cordoba, 2016), hlm 357.

³¹Tim Qordoba, *Al-Qur’an Hafalan dan Terjemahan*, (Bandung: Cordoba, 2016), hlm. 7.

³²Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm.

berkata, : Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah, jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka.

Selain itu kewajiban zakat juga terdapat dalam hadist berikut:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ
عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بْنِ حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَنَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمَلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ
شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ
رَمَضَانَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا فَلَمَّا وُلِيَ قَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ
الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَيَّانَ قَالَ
أَخْبَرَنِي أَبُو زُرْعَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا³³

Telah menceritakan kepada saya Muhammad bin 'Abdur Rahim telah menceritakan kepada kami 'Affan bin Muslim telah menceritakan kepada kami Wuhaib dari Yahya bin Sa'id bin Hayyan dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu; Ada seorang Arab Badui menemui Nabi Shallallahu'alaihiwasallam lalu berkata, : "Tunjukkan kepadaku suatu amal yang bila aku kerjakan akan memasukkan aku kedalam surga". Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Kamu menyembah Allah dengan tidak menyekutukanNya dengan suatu apapun, kamu mendirikan shalat yang diwajibkan, kamu tunaikan zakat yang wajib, kamu mengerjakan shaum (puasa) bulan Ramadhan. Kemudian orang Badui itu berkata, : "Demi Dzat yang jiwaku berada di tanganNya, aku tidak akan menambah dari perintah-perintah ini". Ketika hendak pergi, Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Siapa yang berkeinginan melihat laki-laki penghuni surga maka hendaklah dia melihat

³³Nashiruddin Al-Albani, Ringkasan Shahih Bukhari, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm.

orang ini". Telah menceritakan kepada kami Musaddad dari Yahya dari Abu Hayyan berkata, telah mengabarkan kepada saya Abu Zur'ah dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam seperti hadits ini."

Dan kewajiban atas zakat juga terdapat dalam hadis Nabi SAW berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا تُوِّفِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالُهُ وَنَفْسُهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابِهِ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَيَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَفَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِهَا قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ³⁴

"Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman Al Hakam bin Nafi' telah mengabarkan kepada kami Syu'aib bin Abu Hamzah dari Az Zuhriy telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin 'Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud bahwa Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Setelah Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam wafat yang kemudian Abu Bakar radliallahu 'anhu menjadi khalifah maka beberapa orang 'Arab ada yang kembali menjadi kafir (dengan enggan menunaikan zakat). Maka (ketika Abu Bakar radliallahu 'anhu hendak memerangi mereka), 'Umar bin Al Khaththab radliallahu 'anhu bertanya: "Bagaimana anda memerangi orang padahal Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam telah bersabda: "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan laa ilaaha illallah. Maka barangsiapa telah mengucapkannya berarti terlindunglah dariku darah dan hartanya kecuali dengan haknya sedangkan perhitungannya ada

³⁴Nashiruddin Al-Albani, Ringkasan Shahih Bukhari, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm.

pada Allah". Maka Abu Bakar Ash-Shidiq radliallahu 'anhu berkata: "Demi Allah, aku pasti akan memerangi siapa yang memisahkan antara kewajiban shalat dan zakat, karena zakat adalah hak harta. Demi Allah, seandainya mereka enggan membayarkan anak kambing yang dahulu mereka menyerahkannya kepada Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, pasti akan aku perangi mereka disebabkan keengganan itu". Berkata, 'Umar bin Al Khaththab radliallahu 'anhu: "Demi Allah, ketegasan dia ini tidak lain selain Allah telah membukakan hati Abu Bakar Ash-Shidiq radliallahu 'anhu dan aku menyadari bahwa dia memang benar"."

Dari berbagai ayat dan hadist tersebut, dapat difahami bahwa sebagai umat islam yang patuh dan menjalankan setiap perintah-Nya maka diwajibkan kepada umat islam sekalain ats zakat. Dengan adanya zakat yang diwajibkan kepada muslim yang mampu dan hartanya telah mencapai nishab, dan kemudian disalurkan kepada tujuan yang tepat, yaitu delapan ashnaf (ashnaf) yang berhak mendapatkan zakat, maka hal tersebut turut menciptakan suatu keadilan diantara umat islam, pemerataan pendapatan, dapat meningkatkan kualitas hidup bagi si miskin dan membersihkan harta bagi orang kaya.

b. Tujuan Zakat

Islam memposisikan zakat sebagai salah satu ibadah yang berorientasikan kepada kesejahteraan umat. Untuk itu, terdapat beberapa tujuan dari zakat, antara lain:²⁰

- 1) Untuk mensucikan jiwa *muzakki* dari berbagai sifat *mazmumah* seperti iri, dengki, tamak, kikir dan individualisme.
- 2) Sebagai pensucian harta dari bercampurnya berbagai harta yang tidak halal datangnya.

²⁰Maltuf Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat", *Economica*, vol. 8 no. 1, (2017), hlm. 155.

- 3) Sebagai pencegah berputarnya harta pada orang kaya semata.
- 4) Sebagai peningkat kualitas hidup dan kesejahteraan manusia.
- 5) Sebagai penutup kebutuhan orang-orang yang memerlukan sehingga menjadi aspek penting dalam kehidupan dan sebagai instrument pemerataan pendapatan.²¹
- 6) Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi mustahiq.
- 7) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak hak orang lain yang ada padanya.²²
- 8) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantu keluar dari berbagai kesulitan hidup, khususnya dalam bidang ekonomi.
- 9) Membantu pemecahan berbagai permasalahan gharimin (orang yang mempunyai hutang), ibnu sabil (orang yang sedang dalam perjalanan) dan mustahiq lainnya.
- 10) Membentangkan dan mempererat tali persaudaraan sesama umat islam dan manusia lainnya.
- 11) Menghilangkan sifat kikir/pelit dalam diri kita sendiri atas harta yang kita miliki.
- 12) Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.

²¹Juju Jumena dan Akhmad Izzudin, “Pengelolaan Zakat Produktif Bagi Kesejahteraan Mustahiq di Zakat Center Cirebon”, *Al-Mustashfa*, vol. 4 no. 1, (2016), hlm. 28.

²²Tika Widiastuti dan Suherman Rosyidi, “Model Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq”, *JEBIS*, vol. 1 no. 1, (2015), hlm. 92

- 13) Menghubungkan jurang pemisah antara orang yang mempunyai kekayaan berlebih dengan orang yang tidak mampu/miskin.
- 14) Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- 15) Mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak kepada orang lain yang ada padanya.³⁵

c. Sasaran Zakat

Dalam pasal 1 ayat 4 UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa *mustahiq* adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.²³ Para ahli ulama hukum islam dalam membahas sasaran zakat (*mustahiq*) selalu merujuk kepada QS. At-Taubah (9):60. Dari ayat tersebut disebutkan terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat, antara lain:²⁴

1) Fakir

Fakir adalah mereka yang tidak mencukupi kebutuhan pokoknya dalam hal lain disebutkan bahwa mereka yang dalam keadaan tidak cukup untuk memiliki aya yang patut baginya dan tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

Selain itu, *fuqara* atau orang fakir merupakan orang yang masuk kedalam kategori orang yang sangat

³⁵Mila Sartika, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta", *La Riba*, vol 2 no 11, (2008), hlm. 80.

²³Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 24.

²⁴Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 47.

sengsara hidupnya, orang tersebut tidak mempunyai harta dan tenaga untuk menutupi kebutuhan hidupnya, baik dirinya maupun keluarganya. Dalam sasaran zakat, kaum fakir merupakan orang yang paling diutamakan untuk mendapatkan distribusi zakat karena kondisi kebutuhan karena tidak mempunyai berbagai hal untuk mencukupi kebutuhannya.³⁶

2) Miskin

Miskin adalah *Al-Mahrum*, yaitu orang yang tidak mampu akan tetapi menjaga kehormatan diri dengan cara tidak meminta-minta. Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa “fakir dan miskin adalah orang-orang yang tidak memperoleh kecukupan dalam hidupnya, lawan dari orang kaya, yaitu orang yang dapat mencukupi hidupnya.”

Al-masakin atau orang miskin merupakan salah satu delapan ashaf yang berhak mendapatkan distribusi zakat. Perbedaannya dengan fakir, miskin tidak sampai sengsara dalam hidupnya, mereka mempunyai penghasilan dan pekerjaan tetap namun dalam keadaan kekurangan, tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, baik dirinya dan keluarganya. Seperti seorang pekerja penyapu taman yang dalam penghasilannya hanya dapat memenuhi setengah dari seluruh kebutuhan hidupnya. Orang dengan kategori tersebut berhak untuk mendapatkan zakat untuk mencukupi kebutuhan kehidupannya.³⁷

³⁶Maltuf Fitri, “Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat”, *Economica*, vol. 8 no. 1, (2017), hlm. 157.

³⁷Maltuf Fitri, “Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat”, *Economica*, vol. 8 no. 1, (2017), hlm. 157.

3) 'Amilin

Menurut Imam Syafi'i, '*Amilin* adalah "orang yang diangkat dan ditugaskan untuk memungut zakat dari pemilik-pemilikinya, yaitu para *sa'i* dan petunjuk-petunjuk jalan yang menolong mereka, karena mereka tidak bisa memungut zakat tanpa pertolongan petunjuk jalan itu." Dapat dikatakan bahwa '*Amil* adalah orang-orang yang diberikan kepercayaan untuk mengumpulkan zakat termasuk didalamnya ketua, sekretaris dan bendahara dan petugas lainnya.

Dalam pasal 3 UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa yang dimaksud dengan '*amil* adalah pengelola zakat yang diorganisasikan dalam suatu badan atau lembaga.²⁵

Al-amilin atau dalam artian lain disebut sebagai amil zakat (panitia zakat). Amil merupakan orang yang dipilih oleh berhak berwenang untuk mengumpulkan dan membagikan zakat kepada golongan yang berhak menerimanya. Amil zakat merupakan mereka yang ahli dan faham dalam pengelolaan zakat. Mereka harus mempunyai syarat tertentu yaitu muslim, akil baligh, merdeka, adil (bijaksana), mendengar, melihat, laki-laki dan mengerti tentang hukum agama islam.³⁸

4) Mu'allaf

Menurut Abu Ya'la, mu'allaf terdiri dari dua golongan, "orang islam dan orang musyrik". Mereka

²⁵Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 24.

³⁸Maltuf Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat", *Economica*, vol. 8 no. 1, (2017), hlm. 157.

mempunyai empat kategori, yang pertama, mereka yang dijinakkan hatinya supaya cenderung menolong umat islam. Kedua, mereka yang dijinakkan hatinya supaya cenderung membela umat islam. Ketiga, mereka yang dijinakkan hatinya supaya mempunyai keinginan masuk surga. Keempat, mereka yang dijinakkan hatinya dengan diberi zakat supaya kaum dan sukunya tertarik masuk islam.

Muallafah merupakan orang-orang yang baru masuk islam dan belum mantap imannya, seorang muallaf berhak untuk mendapatkan zakat supaya mereka yang ketika masuk islam dalam keadaan harta yang sedikit dan keimanan lemah harus didekati dengan bantuan zakat. Selain itu dengan memberikan zakat kepada para muallaf merupakan bentuk silaturahmi dan upaya saling menjalin silaturahmi antar sesama muslim.³⁹

5) Riqab

Imam Malik, Ahmad dan Ishaq mengatakan bahwa *riqab* adalah budak biasa yang dengan jatah zakat yang diterimanya maka dapat dimerdekakan. Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi (1996), *riqab* diperluas maknannya sampai dengan pembebasan tawanan muslim dibawah pemerintahan kafir, memerdekakan bangsa yang dijajah oleh kolonialisme karena hal tersebut mengandung suatu perbudakan.

Al-riqab atau nama lain dari hamba sahaya (budak), merupakan orang yang ingin memerdekakan dirinya dari majikannya dengan tebusan uang. Zakat dalam hal

³⁹*Ibid.*, 157.

ini berfungsi untuk membebaskan seorang muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Selain itu fungsi distribusi zakat kepada riqab adalah untuk membebaskan seorang budak muslim dari majikannya supaya merdeka.⁴⁰

6) Gharimin

Gharimin merupakan orang yang berhutang tetapi tidak bisa melunasinya. Menurut Yusuf Qardhawi, dilihat dari sisi hukumnya, *gharimin* terbagi atas dua jenis, yaitu perorangan dan badan hukum. Dalam segi motivasinya terbagi menjadi dua, yaitu berhutang untuk kepentingan pribadi diluar maksiat dan berhutang untuk masyarakat. Adapun syarat-syarat *gharimin* untuk kepentingan pribadi adalah tidak mampu untuk membayar seluruh atau sebagian hutang, berhutang untuk ketaatan dijalan Allah dan hutang yang harus dilunasi, bukan yang masih panjang jangka pembayarannya. Sehingga apabila terjadi kekurangan maka dapat ditutupi dengan dana zakat.

Selain itu *gharimin* dapat diistilahkan sebagai orang yang terlilit hutang. Mereka yang berhutang meskipun mampu untuk membayar dapat dibantu juga dengan zakat. Orang yang mempunyai hutang tersebut bukan karena berhutang untuk berfoya-foya atau menutupi gaya hidup yang mewah, namun hutang tersebut adalah bentuk hutang untuk mencukupi kebutuhan dasar orang tersebut.⁴¹

⁴⁰Maltuf Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat", *Economica*, vol. 8 no. 1, (2017), hlm. 157.

⁴¹*Ibid.*, 157-158.

7) Sabilillah

Menurut Ibn Abidin, *sabilillah* adalah setiap orang-orang yang berusaha dalam bidang ketaqwaan kepada Allah dan jalan-jalan kebaikan. Dijelaskan dari sejarah perkembangannya, *sabilillah* mempunyai tiga makna, yaitu: perang, pertahanan keamanan dan kepentingan keagamaan islam serta kemaslahatan umum.

Fi sabilillah merupakan orang yang sedang berjuang dijalan Allah (*sabilillah*) tanpa imbalan karena merelakan diri dari bekerja dan berjuang untuk kepentingan islam. Dalam era temporer ini, fisabilillah dapat dikategorikan sebagai orang yang sedang menuntut ilmu, bukan orang yang senantiasa jihad dengan cara bunuh diri dengan dalih demi nama islam.⁴²

8) Ibnu Sabil

Menurut Syafi'iyah, *ibnu sabil* terbagi menjadi dua macam, orang yang mau bepergian dan orang yang sedang berada ditengah perjalanan. Keduanya berhak mendapatkan zakat, meskipun ada yang mau menghutangnya atau ia mempunyai harta di negerinya. Dalam pengertian tersebut, *ibnu sabil* berarti pergi haji, perang dijalan Allah, ziarah yang disunnahkan maka berhak mendapatkan sebagian zakat untuk nafkah, pakaian, tas, serta berbagai kebutuhan untuk mencapai tujuannya.

Dalam hal lain, *Ibn sabil* adalah musafir yang sedang dalam perjalanan yang bukan bertujuan untuk

⁴²Maltuf Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat", *Economica*, vol. 8 no. 1, (2017), hlm. 158.

maksiat di negeri rantauan, lalu mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam perjalanannya.⁴³

d. Zakat Produktif

Secara etimologi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), produktif dapat diartikan sebagai sesuatu yang mampu menghasilkan secara terus menerus untuk mendatangkan keuntungan atau manfaat. Produktif berasal dari kata “*productive*” yang berarti sesuatu yang dapat memberikan kemajuan dan perkembangan.²⁶ kata produktif berasal dari bahasa inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang berharga, mempunyai hasil baik. Secara umum produktif dapat diartikan dengan dapat menghasilkan barang atau karya, produktif juga berarti banyak menghasilkan dan memberi banyak hasil.⁴⁴

Secara garis besar, zakat produktif merupakan salah satu bentuk distribusi zakat²⁷ yang diberikan kepada *mustahiq* untuk dikelola sebagai modal kerja atau usaha.²⁸ Selain itu, zakat produktif secara umum dapat didefinisikan sebagai zakat dalam bentuk dana atau harta zakat, kemudian disalurkan kepada *mustahiq* yang seluruhnya tidak digunakan untuk konsumtif, namun dikembangkan dan dimanfaatkan untuk membantu

⁴³Maltuf Fitri, “Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat”, *Economica*, vol. 8 no. 1, (2017), hlm. 158.

²⁶AS Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, (London: Oxford University Press, 1987), hlm, 666.

⁴⁴Ridwan Nurdin, dkk., ”Konsepsi Pemberdayaan Zakat Produktif (Kajian atas Praktek Beberapa Badan Amil Zakat)”, *Al-Qalam*, vol. 35 no. 1, (2018), hlm. 55.

²⁷Terdapat dua model pendistribusian dalam zakat, yaitu dengan cara konsumtif untuk pemenuhan *mustahiq* dalam jangka pendek dan bersifat konsumtif. Selain pendistribusian zakat dilakukan secara produktif. Dalam Ridwan Nurdin, dkk., ”Konsepsi Pemberdayaan Zakat Produktif (Kajian atas Praktek Beberapa Badan Amil Zakat)”, *Al-Qalam*, vol. 35 no. 1, (2018), hlm. 53.

²⁸Muh. Dawam Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), hlm. 45.

usahanya, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya.²⁹

Selain itu, istilah zakat produktif diartikan sebagai pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan demikian zakat produktif berarti harta atau dana yang didistribusikan kepada mustahiq tidak dihabiskan, namun dikembangkan dan dengan usaha dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.⁴⁵

Istilah zakat produktif telah ada dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Melalui sunnah perbuatan, Nabi Muhammad dapat dijadikan *hujjah* atau dasar bolehnya pengelolaan zakat secara produktif. sebagaimana yang telah dicontohkan saat memberikan sedekah kepada seorang fakir sambil memberikan saran supaya mempergunakan uang tersebut masing-masing dipergunakan untuk konsumsi dan sebagian lainnya untuk bermanfaat untuk dipergunakan bekerja. dari sunnah ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa Nabi Muhammad tidak serta merta memberikan sedekah kepada fakir miskin, entah itu dihabiskan semua atau dipakai untuk keperluan lain untuk dikelola sebagai modal kerja, dalam hal ini untuk dibelikan alat modal yang dipergunakan untuk hal yang produktif.⁴⁶

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, juga disebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tercatat bahwa terdapat lima pesan yang terkandung dalam

²⁹Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 64.

⁴⁵Ridwan Nurdin, dkk., "Konsepsi Pemberdayaan Zakat Produktif (Kajian atas Praktek Beberapa Badan Amil Zakat)", *Al-Qalam*, vol. 35 no. 1, (2018), hlm. 55.

⁴⁶Ridwan Nurdin, dkk., "Konsepsi Pemberdayaan Zakat Produktif (Kajian atas Praktek Beberapa Badan Amil Zakat)", *Al-Qalam*, vol. 35 no. 1, (2018), hlm. 55.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, yaitu:⁴⁷

- 1) Secara konstitusional, bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat ini sesuai dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD RI 1945) pasal 27 (2), pasal 29 (1) dan (2), serta pasal 34 (1) dan (2).
- 2) Secara yuridis terdapat kesepadanan secara vertical antara Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dengan Undang-undang Dasar RI Tahun 1945 yang telah memenuhi berbagai asas hukum.
- 3) Secara ideologis, bahwa Negara berkewajiban mengatur tatacara pelaksanaan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pengelolaan zakat yang efektif dan efisien.
- 4) Secara filosofis, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 bertujuan untuk menghilangkan kesenjangan dalam masyarakat.
- 5) Secara sosial keagamaan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat hendak mendorong adanya integrasi, sinergi dan koordinasi yang jelas dalam pengelolaan zakat dan sosial keagamaan lainnya dapat terpadu dan terintegrasi dari pusat hingga mencapai berbagai daerah sehingga dapat menciptakan berbagai program yang tepat kepada sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu bagi fakir miskin sebagai mustahiq utama zakat.

Dengan adanya pendistribusian zakat yang dilakukan secara produktif, maka dapat membantu mewujudkan keadilan dan

⁴⁷Mansur Efendi, "Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia", *Al-ahkam*, vol. 2 no. 1, (2017), hlm. 26-27.

pengentasan kemiskinan yang berdampak pada perwujudan keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.³⁰ Yusuf Qardhawi (1996) berpendapat bahwa pemerintah Islam diperbolehkan mengadakan pembangunan baik berupa perusahaan maupun pabrik dari dana zakat untuk kemudian kepemilikan dan hasil usaha/keuntungan dikembalikan kepada fakir miskin sehingga kebutuhan atas kehidupan sehari-hari mereka dapat terpenuhi.³¹

Distribusi zakat produktif bukan sesuatu yang mustaq, namun dinamis, dapat disesuaikan dengan kebutuhan di suatu tempat. Sehingga dapat diartikan bahwa perubahan dan perbedaan dalam cara distribusi zakat tidaklah dilarang dalam ajaran Islam karena pada hakekatnya tidak ada dasar hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut. Tidak hanya itu, untuk mengetahui kebutuhan dasar masyarakat fakir miskin, sekaligus mengetahui latar belakang kemiskinan itu, tujuan adanya zakat harta benda tersebut tidak menumpuk pada satu golongan saja, dinikmati segelintir orang kaya semata sedangkan orang-orang yang miskin larut dalam ketidakmampuannya.⁴⁸

2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berdasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memberdayakan. Pemberdayaan juga berarti “empower” yang berarti “to give power or authority to” yang berarti sebuah pemberian

³⁰Abdurrachman Qadir, *Zakat (dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2001), hlm 163.

³¹Siti Halida Utami dan Irsyad Lubis, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq di Kota Medan”, *Ekonomi dan Keuangan*, vol. 2 no. 6, (2015), hlm. 354.

⁴⁸Ridwan Nurdin, dkk., ”Konsepsi Pemberdayaan Zakat Produktif (Kajian atas Praktek Beberapa Badan Amil Zakat)”, *Al-Qalam*, vol. 35 no. 1, (2018), hlm. 55.

kekuasaan yang sifatnya diluar, seperti seperti jabatan, kekuasaan untuk mengelola sesuatu.³²

Selain itu pemberdayaan dapat diartikan sebagai sebuah pemberian kekuasaan yang sifatnya diluar, seperti jabatan, kekuasaan untuk mengelola sesuatu dan juga berarti memberikan kemampuan untuk diri sendiri seperti keterampilan sehingga dengan keterampilan, orang akan mempunyai daya saing atau kekuatan untuk ikut dalam suatu kompetisi kehidupan.⁴⁹

Secara umum, pemberdayaan berarti suatu kemampuan untuk melakukan sesuatu/bertindak atau merupakan kekuatan dan tenaga yang menyebabkan sesuatu bergerak atau berupa akal dan usaha/ikhtiar/upaya yaitu berusaha untuk suatu tujuan.³³ Jadi, pemberdayaan adalah bentuk dari ikhtiar dari sebuah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan usaha dan menghapuskan kesenjangan sosial.

Pemberdayaan terhadap mustahiq khususnya fakir miskin pada umumnya merupakan suatu kaum yang mempunyai kelemahan baik dalam bidang pendidikan, keterampilan, motivasi, lemahnya dalam sisi interaksi sosial dan ibadah. Untuk meningkatkan kemajuan bersama dan sikap tolong menolong, suatu pemberdayaan memerlukan strategi awal, seperti: pendataan terhadap potensi, peluang perekonomian lokal, karakteristik masyarakat, hingga monitoring dan evaluasi dalam setiap tahapannya.³⁴

Pemberdayaan dapat dilakukan dalam bentuk penguatan lembaga seperti pelatihan kepada pengurus tentang bagaimana

³²AS Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, (London: Oxford University Press, 1987), hlm, 348.

⁴⁹Ridwan Nurdin, dkk., "Konsepsi Pemberdayaan Zakat Produktif (Kajian atas Praktek Beberapa Badan Amil Zakat)", *Al-Qalam*, vol. 35 no. 1, (2018), hlm. 56-57.

³³Herwindo Ghora Nidityo dan Nisful Laila, "Zakat Produktif untuk Meningkatkan Kinerja Produksi, Motivasi dan Religiusitas *Mustahiq* (Studi Kasus pada BAZ Jatim)", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Terapan*, vol. 1 no. 9, (2015), hlm. 66.

³⁴Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2017), hlm. 77.

mengelola suatu lembaga secara baik. Pengelolaan disini terkait membangun sistem kerja pada berbagai lembaga. pola kinerja tersebut sudah banyak ditemukan dan bahkan donor dari berbagai lembaga *funding* antar bangsa melibatkan diri dalam program pemberdayaan model tersebut. memperkuat pemahaman tentang siapa mengerjakan apa serta kepada bertanggungjawab adalah hal-hal yang esensial diajarkan dalam pelatihan ini. Banyak pihak yang merasakan bahwa penguatan yang dilakukan adalah memberikan keterampilan yang signifikan dalam pengembangan suatu lembaga.⁵⁰

Pemberdayaan juga dapat dilakukan melalui pemberian alat-alat kerja, seperti: mesin usaha, komputer, alat penghitung, program aplikasi bagi perkantoran. Dalam sudut pandang perkembangan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi banyak sekali alat-alat yang telah mereduksi tenaga manusia sehingga mengefisiensikan kinerja manusia. Dalam hal tersebut, kemajuan alat dan manusianya haruslah sejalan, jika tidak maka akan menjadi mubadzir atau tidak efektif. Penguatan keterampilan bagi operator alat-alat dimaksud untuk menjadi sebuah keniscayaan.⁵¹

Selain sebagai pemenuhan kebutuhan secara konsumtif, pendayagunaan zakat bertujuan untuk peningkatan keterampilan para *mustahiq* supaya mampu mencari solusi permasalahan secara mandiri dan mampu untuk memandirikan masyarakat sekitar. Dalam meningkatkan kemampuan pemberdayaan, zakat produktif dapat diukur melalui tiga aspek, yaitu: kemampuan dalam pengambilan keputusan, kematangan dalam mental (materi dan spiritual) dan kemandirian, serta kemampuan dalam memanfaatkan usaha untuk masa depan.³⁵

⁵⁰Ridwan Nurdin, dkk., "Konsepsi Pemberdayaan Zakat Produktif (Kajian atas Praktek Beberapa Badan Amil Zakat)", *Al-Qalam*, vol. 35 no. 1, (2018), hlm. 57.

⁵¹Ridwan Nurdin, dkk., "Konsepsi Pemberdayaan Zakat Produktif (Kajian atas Praktek Beberapa Badan Amil Zakat)", *Al-Qalam*, vol. 35 no. 1, (2018), hlm. 55.

³⁵Pusat Kajian Strategis (PUSKAS) BAZNAS, *Zakat Untuk Kemandirian Ummat Melalui Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2017), hlm. 86.

Program zakat produktif umumnya menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat (atau kelompok-kelompok sasaran bagi pemberdayaan tersebut). Dalam konsep pemberdayaan, terdapat tiga tahapan utama dalam implementasinya, diantaranya tahap penumbuhan kelompok warga, penguatan kelompok warga dan kemandirian kelompok warga.³⁶



Gambar 2.1 Tahapan Pemberdayaan Ekonomi.

Sumber: PUSKAS BAZNAS, 2017.

³⁶*Ibid.*, hlm. 89.

Tahapan pertama (Penumbuhan Kelompok). Tahapan ini merupakan tahap sosialisasi baik berupa pengenalan antara satu warga dengan warga yang lain, warga dengan pembuat program, serta dengan mitra strategis supaya keterikatan satu pihak dengan pihak lainnya dapat terwujud dengan cara pengenalan baik secara formal maupun informal secara kolektif bersama-sama. Selain itu, tahapan ini memberikan pemahaman terhadap rencana dan tujuan program, pada saat bersamaan dilakukan proses *assessment* untuk memperoleh kesepakatan bersama mengenai pelaksanaan program tersebut. Tujuan dari penumbuhan kelompok ini supaya terbangunnya suatu hubungan sosial dari berbagai pihak terhadap program untuk senantiasa menyukseskan program kedepan.³⁷

Tahap kedua (Penguatan Kelompok). Tahapan ini mempunyai tujuan untuk menumbuhkan kelompok dalam pengelolaan dalam permasalahan organisasi, mengidentifikasi permasalahan, dan mencari jalan keluar serta segala keperluan yang dibutuhkan dalam upaya kemandirian usahanya. Tahapan tersebut dapat dilakukan dengan cara peningkatan pengetahuan, wawasan, keterampilan teknis maupun non-teknis. Selain itu, juga bertujuan untuk menggali keswadayaan kelompok, seperti pemupukan modal bersama, arisan kelompok, serta berbagai jenis usaha yang dapat dilakukan.³⁸

Tahapan ketiga (Pemandirian Kelompok). Tahap ini bertujuan untuk pengawasan (*controlling*) berkenaan dengan program yang telah dilaksanakan dapat efektif berkerja dengan baik sehingga menghasilkan dampak positif pada kemandirian kelompok beserta berbagai individu didalamnya. Proses memandirikan kelompok masyarakat ini dapat dilakuka sejak tahapan pertama hingga akhir. Namun, pada prakteknya seringkali pada tahapan akhir inilah

³⁷*Ibid.*, hlm. 89-90.

³⁸*Ibid.*, hlm. 90.

pemandirian kelompok sangat dituntut supaya tercapai. Adapaun yang dimaksud dengan pemandirian kelompok ini adalah bahwa:

- a. Mampu menjalankan kegiatan secara mandiri.
- b. Mampu memanfaatkan SDM dan SDA lokal seoptimal mungkin.
- c. Mampun mengakses berbagai pihak yang dibutuhkan pelayanan ataupun usahanya oleh masyarakat (seperti bank, pihak swasta, dan sebagainya)
- d. Mampu memahami berbagai proses perencanaan pemerintah dan berperan serta didalamnya, misalnya proses Musyawarah Pembangunan Desa.

3. Maqasid Syariah Jasser Auda

a. Definisi

Maqasid merupakan kata bentuk jamak dari kata “*maqsid*” dalam bahasa arab yang bermaksud pada tujuan, adanya sasaran, dan akhir dari tujuan. Selain itu *maqasid* juga bermaksud kepada *al-hadaf* (tujuan), *al-garad* (sasaran), *al-ghayah* (tujuan akhir hukum islam).³⁹ Secara terminologi, *maqasid syariah* berkembang dari makna paling sederhana hingga pada makna yang bersifat holistic.⁴⁰ Secara garis besar, *maqasid syariah* merupakan tujuan yang dikehendaki baik berupa larangan maupun perintah yang terdapat dalam *nass* (tekstual) yang dapat dipahami dengan pendekatan analisis *nass* (tekstual).⁴¹

Ibn Asrur mendefinisikan *maqasid syariah* sebagai berbagai makna dan hikmah dalam setiap wujud dari penemuan hukum

³⁹Jasser Auda, *Al-Maqasid untuk Pemula*, alih bahasa Ali Abdemon'im, (Yogyakarta: Suka Press, 2013), hlm. 6.

⁴⁰Tri Marfiyanto, “*Maqasid Syariah dan Pendekatan Teori Sistem dalam Hukum Islam Menurut Jasser Auda*”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 6 no. 1, (2019), hlm. 2-3.

⁴¹Mustaqim, “*Maqasid Al-syari'ah Sebagai Filsafat Hukum Islam*”, *Al-Mabsut*, vol. 6 no. 1, (2013), hlm. 6.

tersebut.⁴² Sedangkan menurut Jasser Auda dalam buku karangannya yang berjudul *Maqasid untuk Pemula* mendefinisikan *maqasid* sebagai cabang ilmu keislaman yang menjawab berbagai pertanyaan yang sukar yang selalu diawali dengan kata sederkana, yaitu “mengapa”.⁴³ *Maqasid* hukum islam merupakan berbagai sasaran atau maksud dibalik suatu hukum. Bagi sejumlah teoritikus hukum islam, *maqasid* merupakan sebuah alternatif untuk berbagai kemaslahatan, seperti Abd-Malik Al-Juwaini yang mendefinisikan *maqasid* menggunakan *al-masalih al-ammah* (kemaslahatan umum) secara bergantian.⁴⁴

Sehingga dapat difahami bahwa *maqasid syariah* merupakan suatu teori hukum yang benihnya telah ada sejak dimulainya proses penetapan hukum islam itu sendiri, dan kemudian dibingkai dengan baik serta dikembangkan oleh ulama-ulama sesudah priode *tabi-tabiin*. Walaupun proses perkembangannya tidak secepat *ushul fiqh* namun keberadaannya telah diamalkan oleh para ulama pada setiap hukum yang mereka keluarkan.⁵²

Maqasid syariah merupakan upaya untuk pencarian jalan yang lurus dan keharusan untuk memegang jalan tersebut. selain itu juga digunakan untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan atau perkataan mestilah dilakukan dengan menggunakan timbangan keadilan, tidak berlebih-lebihan, tidak pula terlalu sedikit, tetapi dapat diharapkan mengambil jalan tengah (keadilan).⁵³ Sebagaimana dalam Qs. An-Nahl (16) ayat 9 Allah berfirman:

⁴²Tri Marfiyanto, “*Maqasid Syariah dan Pendekatan Teori Sistem dalam Hukum Islam Menurut Jasser Auda*”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 6 no. 1, (2019), hlm. 3.

⁴³Jasser Auda, *Al-Maqasid untuk Pemula*, alih bahasa Ali Abdemon'im, (Yogyakarta: Suka Press, 2013), hlm. 3.

⁴⁴Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 33.

⁵²Busyro, *Maqasid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019), hlm. 1.

⁵³*Ibid.*, 6.

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ٩

“Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan diantara jalan-jalan ada (jalan) yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentunya Dia menunjuki kamu semuanya (kepada jalan yang benar)”⁵⁴

Ayat tersebut menjelaskan jalan yang lurus dan mengajak manusia untuk mengikuti jalan tersebut. tentunya kita sebagaimana umat senantiasa untuk mempertimbangkan berbagai keputusan khususnya dalam syariat islam untuk mengetahui berbagai nilai kebaikan serta keadilan didalamnya.

Adapun syariah dapat difahami dalam firman Allah Qs. Al-Jatsiyah (45) ayat 18, Allah berfirman:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١٨

“Kemudian Kami jadikan kamu berada diatas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”⁵⁵

Juga terdapat dalam Qs. Al-Maidah (5) ayat 48 Allah berfirman:

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمَنْهَاجًا ٥

“Bagi setiap kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang.”⁵⁶

⁵⁴Tim Qordoba, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahan*, (Bandung: Cordoba, 2016), hlm 211.

⁵⁵Tim Qordoba, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahan*, (Bandung: Cordoba, 2016), hlm 457.

⁵⁶*Ibid.*, 119.

Dan juga dalam Qs. Asy-Syuura (42) ayat 13, Allah Berfirman:

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى﴾⁵⁷

*“Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama, yaitu apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa”.*⁵⁷

Pemakaian kata syariah dengan arti tempat tumbuh dan sumber mata air bermakna bhawa sesungguhnya air merupakan sumber kehidupan manusia, binatang, dan berbagai tumbuhan. Sama halnya dengan agama islam merupakan sumber kehidupan setiap muslim, kemaslahatannya, kemajuannya dan keselamatannya, baik didunia maupun diakherat.⁵⁸

Tanpa adanya syariat yang dipegang, manusia tidak akan mendapatkan kebaikan, sebagaimana ia tidak mendapatkan air untuk diminum. Oleh karena itu, syariat islam merupakan sumber setiap kebaikan, pengharapan, kebahagiaan, baik dalam kehidupan didunia maupun diakherat kelak.⁵⁹

b. Dimensi-dimensi Maqasid

Maqasid hukum islam diklasifikasikan dengan berbagai cara, berdasarkan pada sejumlah dimensi berikut:⁴⁵

- 1) Berbagai tingkatan sebuah keniscayaan (merupakan klasifikasi tradisional).
- 2) Dimensi tujuan hukum untuk mencapai maqasid.


⁵⁷Tim Qordoba, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahan*, (Bandung: Cordoba, 2016), hlm 376.

⁵⁸Busyro, *Maqasid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019), hlm. 9.

⁵⁹*Ibid.*

⁴⁵*Ibid.*, 34..

- 3) Dimensi manusia yang terlibat didalam *maqasid*.
- 4) Dimensi *universalitas* sebuah *maqasid*.



Gambar 2.2 Hierarki *Maqasid* Menurut Tingkatan Keniscayaan

Sumber: Jasser Auda, 2015.

Klasifikasi tradisional membagikan *maqasid* menjadi tiga tingkatan keniscayaan, yaitu keniscayaan atau *dharuriyyat*, kebutuhan atau *hajjiyat* dan kelengkapan atau *tahsiniyyat*.⁴⁶ Keniscayaan *dharuriyyat* merupakan keadaan dimana suatu kebutuhan wajib dipenuhi dengan segera, jika terabaikan maka dapat menimbulkan resiko yang membahayakan. *Hajjiyat* merupakan suatu kebutuhan yang apabila dipenuhi maka akan meningkatkan efisiensi, efektifitas dan nilai tambah. Sedangkan *tahsiniyyat* merupakan suatu kebutuhan yang apabila terpenuhi maka akan meningkatkan *utilitas* (kepuasan) meskipun hal tersebut tidak menambah efisiensi, efektifitas maupun nilai tambah bagi aktifitasnya.⁴⁷

⁴⁶Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 34.

⁴⁷Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 125.

Al-Syatibi menjelaskan bahwa terdapat lima kebutuhan dasar yang sangat bermanfaat bagi kehidupan dunia, antara lain:⁴⁸

- 1) Perlindungan agama (*al-diin*)
- 2) Perlindungan jiwa (*an-nafs*)
- 3) Perlindungan harta materiel (*al-maal*)
- 4) Perlindungan akal (*al-aql*)
- 5) Perlindungan keturunan (*an-nasl*)

Dari hierarki keniscayaan tersebut, Imam Al-Syatibi berpendapat bahwa antara keniscayaan satu dengan yang lainnya saling berkaitan, berhubungan dan melayani serta melindungi tingkatan yang lebih fundamental, seperti perilaku yang termasuk dalam tingkatan *hajjiyat* bermaksud sebagai pelindunga tingkatan *dharuriyyat* yang meliputi lima aspek dasar tersebut.⁴⁹

c. Enam Fitur Pendekatan Sistem Jasser Auda

1) Kognitif

Secara hakekat, fitur kognitif mengusulkan sistem hukum islam yang memisahkan antara “wahyu” dari “kognisi”-nya. Maksudnya adalah fikih digeser dari bidang pengetahuan ilahiyat menuju kognisi (pemahaman rasio) manusia terhadap pengetahuan ilahiat. Implikasi hal tersebut adalah tidak adanya pendapat fikih praktis baik syariah dan fikih yang dikualifikasikan atau diklaim sebagai suatu pengetahuan ilahi.⁵⁰

2) Kemenyeluruhan (Wholeness)

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 35.

⁵⁰*Ibid.*

Berupa pembenahan terhadap kelemahan ushul fiqh klasik yang menggunakan pendekatan reduksionis dan atomistik. Pendekatan atomistic terlihat dari sikap mengandalkan satu nas untuk menyelesaikan berbagai kasus yang dihadapinya, tanpa memandang nas-nas lain yang terkait. Solusi atas permasalahan tersebut dengan menerapkan prinsip holisme melalui operasional tafsir tematik yang tidak lagi terbatas pada ayat-ayat hukum, melainkan berbagai ayat sebagai pertimbangan melakukan suatu hukum.⁵¹

3) Keterbukaan (Openess)

Fungsi dari fitur ini adalah memperluas jangkauan 'urf (adat/kebiasaan). Jika sebelumnya urf dimaksudkan untuk mengakomodasi adat kebiasaan yang berbeda dari kebiasaan bangsa Arab, maka 'urf dalam konteks ini ditekankan lebih kepada wawasan keilmuan seorang faqih, selain ruang waktu dan wilayah. Namun, pandangan tersebut harus bersifat kompeten dan berbasis pada kajian ilmiah. Dengan begitu hal tersebut berimplikasi kepada mengurangi literasi dalam hukum islam yang akhir-akhir ini kembali marak, serta membuka sistem hukum islam terhadap kemajuan ilmu-ilmu alam, sosial, dan budaya. Selain itu, hukum islam juga dapat meraih pembaharuan diri melalui keterbukaan keilmuan lain.⁵²

4) Hierarki Saling Berkaitan (Interrelated Hierarchy)

⁵¹*Ibid.*, hlm. 13.

⁵²*Ibid.*, hlm. 13.

Fitur ini berupaya untuk memperbaiki dua dimensi *maqasid syariah*. Pertama, perbaikan jangkauan *maqasid*. Jika sebelumnya *maqasid* tradisional bersifat particular atau spesifik saja, maka ‘*maqasid* hierarki saling berkaitan’ tersebut mengklasifikasikan secara hirarki meliputi: *Maqasid Umum* yang ditelaah dari seluruh bagian hukum islam, *Maqasid Khusus* yang diobservasi dari seluruh isi bab hukum islam tertentu dan *Maqasid Partikular* yang diderivasi dari suatu nas atau hukum tertentu. Kedua, perbaikan jangkauan yang diliputi *maqasid*. Jika *maqasid* tradisional bersifat individu, maka fitur ini memberikan dimensi sosial dan public pada teori *maqasid* kontemporer. Implikasinya berupa terjangkaunya masyarakat, bangsa bahkan ummat manusia.⁵³

5) Multi-dimensionalitas

Fitur ini apabila dikombinasikan dengan pendekatan *maqasid* maka dapat menawarkan solusi atas dilemma dalil-dalilyang bertentangan. Fitur ini berupaya untuk meluaskan jangkauan penglihatan, sehingga dalil dalil yang tampak bertentangan dapat dikonsiliasi pada suatu konteks baru, yaitu *maqasid*. Impliasi dari fitur tersebut berupa hukum islam menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi problematika kontemporer yang kompleks, bahkan berbagai dalil yang selama ini tidak difungsikan dapat difungsikan kembali melalui fitur multi-dimensionalitas, dengan syarat mencapai kemaslahatan.⁵⁴

⁵³*Ibid.*,

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 13-14.

6) Kebernaksudan (Purposefulness)

Fitur ini ditujukan kepada sumber-sumber hukum primer, seperti Alquran, Hadits dan sumber-sumber rasional, seperti istihsan, qiyas, dan lain sebagainya. Contoh dari refomasi ini adalah Alquran ditelaah dengan pendekatan holistik, sehingga berbagai surah maupun ayat yang membahas keimanan, kisah para nabi, kehidupan akhirat, hukum serta alam semesta, seluruhnya akan menjadi bagian dari sebuah gambar yang utuh, sehingga berperan dalam pengambilan hukum yuridis. Autentitas hadis tidak sekedar mengacu pada koherensi sanad dan matan, melainkan ditambah juga dengan koherensi sistematis yang bertindak sejauhmana hadis-hadis tersebut selaras dengan prinsip-prinsip Alquran.⁵⁵

d. Konsep Maqasid Kontemporer

Pengembangan terminologi *maqasid* tradisional yang dilakukan oleh ulama fakih kontemporer telah merubah terminologi tersebut dari sebuah “penjagaan” dan “perlindungan” menjadi berorientasikan kepada “pengembangan” dan “hak-hak asasi” meskipun pada realitanya masih terdapat penolakan oleh beberapa ulama fakih dalam upaya kontemporerisasi *maqasid*, khususnya dalam dimensi *dhoruriyyat*.⁵⁶

1) *Hifz Nasl*

Jika ditinjau dalam *maqasid* klasik/tradisional, perlindungan keturunan (*hifd an-nasl*) merupakan salah

⁵⁵*Ibid.*, hlm. 14.

⁵⁶*Ibid.*, hlm. 56.

satu bentuk keniscayaan yang menjadi maksud hukum islam. Al-Amiri memaparkan bahwa hal tersebut sebagai penggambaran atas teori *maqasid* untuk sanksi bagi pelanggar kesusilaan. Setelah itu, teori hukum tersebut diganti oleh Ibn Juwaini menjadi teori penjagaan yang diberi istilah *hifz furuj* yang bermaksud menjaga kemaluan.⁵⁷

Pada abad ke-20 M, para fakih muslim kontemporer mengembangkan *hifz an-nasl* menjadi konsep orientasi terhadap keluarga. Ibn Asyur dalam karyanya berusaha untuk mengkolaborasikan maqasid yang berorientasi pada keluarga dengan berbagai nilai moral dalam hukum islam. Hal tersebut menjadi kontribusi Ibn Asyur mengembangkan teori maqasid.⁵⁸

2) *Hifz Aql*

Hifz aql (perlindungan akal) yang menurut maqasid klasik hanya mencakup pelarangan minum-minuman keras dalam islam, namun telah berkembang dengan memasukkan pengembangan pemikiran ilmiah, perjalanan menuntut ilmu, melawan mentalitas taqlid dan mencegah mengalirnya tenaga ahli keluar negeri serta menghindari pola pikir meremekan kerja otak.⁵⁹

3) *Hifz Nafs* dan *Hifz Ird*

Selain itu, *hifz ird* (perlindungan kehormatan) dan *hifz nafs* (perlindungan jiwa) yang berada dalam tingkatan keniscayaan menurut terminologi Al-Ghazali

⁵⁷*Ibid.*

⁵⁸Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 36.

⁵⁹*Ibid.*, hlm. 57.

dan Al-Syatibi. Terminologi tersebut telah dipaparkan dahulu oleh Al-Amiri dengan istilah “hukuman” terhadap pelanggar kehormatan. Hingga secara berangsur-angsur ungkapan dari “perlindungan kehormatan berubah menjadi “perlindungan harkat dan martabat” bahkan hingga “perlindungan hak asasi manusia”. Namun, berbagai permasalahan yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan *maqasid* masih membutuhkan penelitian yang lebih mendalam dalam rangka untuk menguak problema ketidakpastian dalam tataran aplikasi.⁶⁰

4) *Hifz Diin*

Dalam pandangan Al-Ghazali dan Al-Syatibi, konsep *hifz diin* (perlindungan agama) merujuk kepada pandangan Al-Amiri yaitu “hukuman atas meninggalkan keyakinan yang benar”. Namun, secara kontemporer, pandangan tersebut berubah menjadi “kebebasan berkeyakinan” menurut pandangan Ibn Asyur. Pandangan kontemporer ini berlandaskan kepada ayat Al-Quran: “tiada paksaan dalam agama” selain itu jga senantiasa menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan kepercayaan sebagai prinsip yang bersifat *fundamental* daripada memahaminya sebagai “hukuman bagi kemurtadan”.⁶¹

5) *Hifz Maal*

Hifz maal (perlindungan harta) dalam perspektif Al-Ghazali dan “hukuman bagi pelaku pencurian”

⁶⁰*Ibid.*, hlm. 57-58.

⁶¹Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 59.

perspektif Ibn Asyur, juga “proteksi uang” yang didefinisikan oleh Al-Juwaini mulai berkembang menjadi berbagai istilah sosio-ekonomi yang lebih mudah dipahami, seperti “bantuan sosial”, “pengembangan ekonomi”, “distribusi uang”, dan “masyarakat sejahtera”. Perkembangan tersebut lebih memungkinkan untuk mendorong pengembangan ekonomi bagi masyarakat muslim.⁶²

Jesser Auda sebagai reformis *maqasid syariah*, menawarkan perubahan konsepsi *maqasid syariah* dari terminologi klasik yang lebih mengedepankan aspek “perlindungan” dan “penjagaan” bergeser kepada *maqasid syariah* yang lebih berorientasikan kepada “pengembangan” dan “pemuliaan hak-hak asasi”. Tidak hanya itu, reformasi konsepsi yang ditawarkan Auda juga menyentuh pada “pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)” sebagai konsep utama bagi kemaslahatan masyarakat kontemporer. Konsepsi ini dapat dikaji secara empiris dengan kajian pengukuran yang menjurus kepada pengembangan SDM atau *‘ijma* Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).⁶³

Tidak hanya itu, reformasi yang ditawarkan Auda berupa tingkatan otoritas dalil dan sumber hukum terkini seperti hak asasi manusia sebagai dandasan dalam menyusun tipologi teori hukum islam kontemporer. Oleh karena itu, Auda berpendapat bahwa terdapat tiga aliran dalam hukum islam, yaitu: Tradisionalisme, Modernisme, dan Posmodernisme. Sehingga tidak ada batasan dalam bermahdzab, baik

⁶²*Ibid.*

⁶³*Ibid.*, hlm. 11-12.

sunni, syiah, muktazilah, maupun khawarij dll. Selain itu, reformasi yang ditawarkan oleh Auda berupa sistem hukum islam yang berbasis kepada *maqasid syariah*.⁶⁴



⁶⁴Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 12.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Untuk mengetahui bagaimana sejauh mana penerapan maqasid syariah terhadap pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang mengacu kepada berbagai norma hukum serta berbagai norma yang berkembang dalam masyarakat¹ untuk mendapatkan informasi secara sistematis, akurat dan factual mengenai berbagai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu² melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosial-ekonomi (*socio-economic*). Menurut Swedberg (2005) Sosio-ekonomi merupakan pendekatan sub disiplin sosiologi yang memfokuskan bidang studi pada bagaimana actor atau masyarakat memenuhi kebutuhan hidup mereka, selain itu juga memfokuskan perhatian pada fenomena ekonomi, terutama yang terkait dengan aspek produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi barang dan jasa sebagai sumberdaya yang terbatas.³ Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui berbagai sumber analisis dengan berlatar belakang sosial dan ekonomi sebagai ranah penelitian, sehingga penelitian tidak bersifat bias.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini bertempat di Kantor Cabang Lembaga Amil Zakat (LAZ) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) yang beralamat di Jl. Bangirejo Taman No. 12 RT 36 RW 10 Karangwaru, Tegalrejo, Yogyakarta.

¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105.

²Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 75.

³Ketut Gede Mudiarta, "Perspektif dan Peran Sosiologi Ekonomi dalam Pembangunan Masyarakat", *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol. 29 No. 1, (2011), hlm. 56.

C. Informan Penelitian

1. Direktur Umum Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Yogyakarta.
2. Staff Pendayagunaan Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Yogyakarta.
3. Masyarakat penerima manfaat dari program pendayagunaan dari Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Yogyakarta.

D. Teknik Penentuan Narasumber

Penentuan suatu informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive *sampling* yaitu teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Seperti pengambilan sumber data berdasarkan orang yang dianggap paling tahu mengenai apa yang kita harapkan, atau mungkin dia menjabat sebagai penguasa sehingga memudahkan penelitian.⁴ Dalam hal ini sasaran informan tersebut adalah Direktur Umum dan Staff Pendayagunaan Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Yogyakarta. Selain itu populasi dalam menentukan narasumber adalah masyarakat penerima manfaat dari program pendayagunaan zakat LAZNAS IZI dalam program “Lapak Berkah” dan “Pelatihan Inkubasi Kemandirian (PIK) Cukur”.

Sampel penelitian yang digunakan adalah masyarakat penerima manfaat program Lapak Berkah dan Pelatihan Inkubasi Kemandirian (PIK) Cukur dengan kriteria:

1. Direkomendasikan oleh Staff pendayagunaan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)
2. Mempunyai perkembangan usaha yang baik dan rajin dalam mengikuti kajian kerohanian.

Penerima manfaat program dengan perkembangan usaha yang baik dan rajin dalam mengikuti kajian kerohanian menjadi subjek penelitian

⁴Sugiono, *Metodologi Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 368.

karena penulis menyimpulkan penerima manfaat tersebut mempunyai kedekatan dan komunikasi yang baik dengan staff pendayagunaan LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI).

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengambilan data dengan cara komunikasi yang dilakukan secara verbal untuk mendapatkan sebuah informasi dari narasumbernya. Tidak hanya bertatap muka komunikasi yang dilakukan dapat melalui via telepon.⁵ Objek dari wawancara/ interview tersebut adalah Staff Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) yang bergerak dalam bidang pendayagunaan masyarakat serta masyarakat yang mendapat bantuan daya guna dari lembaga tersebut.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengambil data berupa gambar, tulisan, atau karya-karya monumental dari seseorang⁶ serta berbagai dokumen yang diperlukan yang bersifat faktual sehingga dapat menjadi data pelengkap untuk memperkuat suatu kajian penelitian. Objek dari dokumentasi ini adalah mengenai program kegiatan Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dalam pengembangan program pemberdayaan masyarakat.

F. Keabsahan Data

Dalam menguji keabsahan suatu data, dalam penelitian ini menggunakan Triangulasi Teknik. Yaitu, untuk menguji kebenaran suatu data dengan cara mengecek kepada sumber dengan berbagai teknik yang berbeda-beda.⁷

⁵S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 113.

⁶Sugiono, *Metodologi Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 369.

⁷*Ibid.*, hlm. 440.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan cara penganalisisan data dengan berbagai cara seperti pemilihan, pereduksian dan pengelaborasi dari data yang didapat melalui wawancara dan dokumentasi sehingga informasi dan data yang telah dikumpulkan dapat disederhanakan dan dapat disimpulkan menjadi penelitian yang bermakna.⁸

Menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiono⁹, terdapat beberapa cara teknik analisis data:

1. Reduksi Data

Reduksi data dapat dikategorikan sebagai merangkum data untuk mengambil berbagai hal pokok yang sesuai dengan topik penelitian. Dengan adanya reduksi data maka hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan terarah dan memudahkan untuk pengumpulan data selanjutnya. Dalam hal ini peneliti berusaha memberikan informasi yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan yang bersifat faktual dan kredibel.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian yang bersifat kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dengan cara menguraikan bagan, hubungan antar kategori-kategori yang dipaparkan secara singkat. Dengan melakukan hal tersebut maka dapat memudahkan untuk memahami kajian yang sebenarnya serta melanjutkan rencana kerja selanjutnya. Dalam hal ini peneliti berupaya untuk membuat bagan maupun diagram sehingga pembaca lebih mudah dalam memahami isi penelitian.

3. Verifikasi Data

Menarik kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh, dengan demikian kesimpulan dalam suatu penelitian dapat menjawab rumusan masalah atau juga tidak menjawabnya. Apabila penarikan kesimpulan didukung dengan berbagai data yang faktual maka

⁸Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, 1st ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hlm 12.

⁹Sugiono, *Metodologi Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 305.

kesimpulan tersebut bersifat kredibel. Dalam hal ini peneliti memberikan validitas penelitian dari sisi normatif baik melalui Alquran maupun Hadis Nabi SAW.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) merupakan lembaga sosial yang dilahirkan dari yayasan yang memelopori era baru pergerakan filantropi islam modern di Indonesia, yaitu Yayasan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU). Dengan berbagai kajian yang mendalam, IZI dipisahkan dari organisasi induknya (*spin-off*) pada 10 November 2014, sehingga selanjutnya menjadi yayasan yang mempunyai entitas baru yang mandiri.¹

Alasan paling tepat berdirinya IZI karena adanya tekad yang kuat untuk membangun lembaga pengelola zakat yang bersifat otonom. Dengan terfokus dalam pengelolaan zakat serta donasi keagamaan lainnya diharapkan IZI dapat mendorong potensi besar zakat menjadi kekuatan yang nyata, menjadi pilar kokoh penopang kemuliaan dan kesejahteraan umat melalui penempatan lembaga yang jelas, pelayanan yang prima, efektifitas program yang tinggi, proses bisnis yang efisien dan modern serta 100% *syariah compliance* sesuai dengan *ashnaf* dan *maqasid syariah*.²

Spirit IZI akhirnya menemukan momentumnya dengan terbitnya regulasi baru pengelolaan zakat di Indonesia melalui Undang-Undang Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011. Dengan merujuk kepada undang-undang tersebut dan peraturan pemerintah turunannya, yayasan IZI kemudian menempuh proses yang harus dilalui dan melengkapi berbagai persyaratan yang telah ditetapkan

¹Inisiatif Zakat Indonesia, “Sejarah Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)”, dikutip dari <https://izi.or.id/sejarah/>, diakses pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 jam 09.45 WIB.

²*Ibid.*

untuk memperoleh izi operasional sebagai lembaga amil zakat. Tepat pada 30 Desember 2015, IZI secara resmi memperoleh izin operasional sebagai Amil Zakat skla nasional melalui surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 423 tahun 2015 sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) IZI.³

Core Value Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dalam berkhidmat bagi umat adalah ‘mudah’ (easy). Tagline yang diusungkan adalah ‘memudahkan,dimudahkan’. Berawal dari keyakinan bahwa jika seseorang memudahkan urusan sesame, maka Allah SWT akan memudahkan urusannya. Oleh karenanya, IZI bertekad untuk mengedukasi masyarakat sehingga meyakini bahwa menyeluarkan zakat itu mudah, membangun infrastruktur pelayanan zakat agar zakat dapat ditunaikan juga dengan mudah, merancang berbgaai program yang efektif yang dapat menghantarkan kehidupan kepada mustahiq jauh lebih mudah.⁴

2. Visi dan Misi⁵

a. Visi

Menjadi lembaga zakat professional terpercaya yang menginspirasi gerakan kebajikan dan pemberdayaan.

b. Misi

- a) Menjalani fungsi edukasi, informasi, konsultasi dan penghimpunan dana zakat.
- b) Mendayagunakan zakat bagi mustahiq dengan prinsip-prinsip kemandirian.
- c) Menjadin kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, pemerintah, media, dunia akademis, dan lembaga lainnya atas dasar keselarasan nilai-nilai yang dianut.

³*Ibid.*

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.*

- d) Mengelola seluruh proses organisasi agar berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, tata kelola yang baik dan kaidah syariah.
- e) Berperan aktif dan mendorong terbentuknya berbagai forum, kerjasama, dan berbagai program penting lainnya yang relevan bagi peningkatan efektifitas peran lembaga pengelola zakat level local, nasional, regional dan global.

3. Komponen Pengurus Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Yogyakarta

Tabel 4.1 Komponen Pengurus LAZNAS IZI Cabang Yogyakarta

NO	JABATAN	PENJABAT
1	Kepala Perwakilan LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Yogyakarta	Sutarto
2	Keuangan dan GA LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Yogyakarta	Diana Novitasari
3	Devisi EKZ LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Yogyakarta	Ainiyati Choiriyah
4	Devisi Pendayagunaan LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Yogyakarta	Fitri Nur Aissah

B. Implementasi Program Lapak Berkah dan Pelatihan Inkubasi Kemandirian (PIK) Cukur Perspektif Jasser Auda

Berbagai bentuk program pemberdayaan masyarakat dilakukan baik melalui Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia tidak lain bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat khususnya kaum miskin dhuafa, salah satunya Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) melalui program *IZI to Success*.


Program *IZI to Success* merupakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan melalui distribusi dana zakat terhadap delapan golongan (*ashnaf*) yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) khususnya kaum dhuafa. Tujuan dari program tersebut untuk mensejahterakan masyarakat khususnya dalam bidang perekonomian, menjadikan masyarakat berdaya mandiri serta mengubah masyarakat yang sebelumnya berkategori *mustahiq* menjadi seorang yang (*wajib*) berzakat (*muzakki*).⁶

Terdapat program turunan dari program *IZI to Success* yang bergerak dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, yaitu Program Lapak Berkah dan Pelatihan Inkubasi Kemandirian (IZI).⁷ Program Lapak Berkah merupakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sarana dan bantuan modal usaha. Program ini ditujukan kepada *mustahiq* yang memiliki usaha kecil, namun terkendala dalam sarana yang mendukung usaha, modal, kemampuan manajemen keuangan, serta mengembangkan usaha para *mustahiq*. Sedangkan Program Pelatihan Inkubasi Kemandirian (PIK) Cukur merupakan pemberdayaan masyarakat melalui program pelatihan cukur rambut dengan memberikan fasilitas masyarakat pra sejahtera yang ingin belajar mengikuti pelatihan cukur rambut sehingga

⁶Wawancara dengan Sutarto di Kantor Cabang IZI Yogyakarta, tanggal 31 Agustus 2020.

⁷Wawancara dengan Fitri Nur Aissah di Kantor Cabang IZI Yogyakarta tanggal 31 Agustus 2020.

kemudian diharapkan para penerima manfaat dapat berkarir sebagai jasa cukur rambut.



Gambar 4.1 Skema Program Lepak Berkah dan Pelatihan Inkubasi Kemandirian (PIK) Cukur. Sumber: IZI, 2019. (diolah)

Tahap Penyebaran Informasi Program Lepak Berkah dan Pelatihan Inkubasi Kemandirian (PIK) Cukur yang dilakukan oleh LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Yogyakarta dengan pembuatan poster yang disebarakan melalui media *smartphone* serta melalui lisan.

Pada Tahap Survey Calon Mustahiq, dilakukan seleksi berkas bagi mustahiq yang mengajukan program, meliputi: Foto Kopi KTP, KK, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) tingkat kelurahan serta Foto Pas 3x4. Kemudian dilakukan survey lokasi para mustahiq yang melakukan pengajuan program untuk mengetahui mustahiq yang pantas untuk

mendapatkan manfaat program, baik Lapak Berkah maupun Pelatihan Inkubasi Kemandirian (PIK) Cukur. Akhir dari survey tersebut untuk menemukan 10 penerima manfaat Program Lapak Berkah dan 10 penerima manfaat Pelatihan Inkubasi Kemandirian (PIK) Cukur.

Pada Tahap Penandatanganan Perjanjian Program dilakukan oleh masing-masing 10 penerima manfaat baik dari Program Lapak Berkah dan Pelatihan Inkubasi Kemandirian (PIK) bertujuan untuk melakukan perjanjian untuk bersedia mengikuti program yang diterima dari Inisiatif Zakat Indonesia (IZI).

Pada Tahap Bimbingan rohani, penerima manfaat mendapatkan materi baik bersifat ibadah dan muamalah untuk meningkatkan pemahaman tentang agama yang dilakukan rutin setiap 2 pekan sekali. Kemudian Pembekalan Manajemen dan Pelatihan dilakukan untuk meningkatkan wawasan dalam berwirausaha. Bimbingan rohani, Pembekalan Manajemen dan Pelatihan dilakukan selama 6 bulan.

Disela-sela masa Bimbingan rohani, pembekalan dan pelatihan, pihak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) memberikan intervensi modal baik penerima manfaat, baik dari program Lapak Berkah maupun Pelatihan Inkubasi Kemandirian (PIK) Cukur.

Setelah selesai masa pelatihan, penerima manfaat mendapatkan pendampingan usaha dari pihak IZI. Pendampingan tersebut dengan membuat laporan arus kas secara berkala untuk memantau perkembangan usaha (bagi mustahiq Lapak Berkah) dan pemberian masukan baik saran dan masukan serta pemberian kajian kerohanian serta motivasi usaha secara berkala.

Berikut daftar penerima manfaat dari adanya program Lapak Berkah dan Pelatihan Inkubasi Kemandirian (PIK) dari Inisiatif Zakat Indonesia (IZI):

Tabel 4.2 Penerima Manfaat Lapak Berkah dan PIK Cukur

NO	NAMA	PENERIMA MANFAAT	ALAMAT
1	Isti Noor Hayati	Lapak Berkah	Blunyahrejo
2	Muarofah	Lapak Berkah	Karangwaro Lor
3	Muji Purwatiningsih	Lapak Berkah	Blunyahrejo
4	Nurul Hidayah	Lapak Berkah	Blunyahrejo
5	Rahmawati	Lapak Berkah	Karangwaro Lor
6	Sholihah	Lapak Berkah	Karangwaro Lor
7	Sri Mulyani	Lapak Berkah	Karangwaro Lor
8	Sri Yanto	Lapak Berkah	Karangwaro Lor
9	Sumijo	Lapak Berkah	Karangwaro Lor
10	Wiji Lestari	Lapak Berkah	Karangwaro Lor
11	Saiful Anwar	PIK Cukur	Mojosari RT 01, III Kalangan, Banguntapan, Bantul
12	Sigit Pramono	PIK Cukur	Tahunan UH III, Umbulharjo, Yogyakarta
13	Panut Widodo	PIK Cukur	Celeban UH 3/589 Yogyakarta
14	Debi Darisman Affandi	PIK Cukur	Celeban UH III/382 Yogyakarta
15	Brian Hendra Saputra	PIK Cukur	Sendowo C 59
16	Yuri Amin Utama	PIK Cukur	Tegalpasar,

			Karangjambe, Banguntapan
17	Risal Ardian	PIK Cukur	Basen KG 3/254
18	Andika Surya Kusuma	PIK Cukur	Kersan Brintikan, Tirtomartani, Sleman
19	Muhammad Ismail	PIK Cukur	Celeban UH 3/ 475, Tahunan, Umbulharjo, Yogyakarta
20	Sumaryono	PIK Cukur	Blunyah TR II/749, Tegalrejo, Yogyakarta

Sumber: IZI, 2019

Jasser Auda adalah seorang kelahiran Mesir yang telah lama tinggal di kawasan Eropa. Auda memperoleh PhD dari University of Wales, Inggris, pada konsentrasi Filsafat Hukum Islam pada tahun 2008. Gelar PhD yang selanjutnya diperoleh dari Universitas Waterloo, Kanada dengan kajian analisis sistem pada tahun 2006. Master Fiqh diperoleh dari Universitas Islam Amerika, Michigan, pada tujuan hukum islam (Maqasid Syariah) pada tahun 2004. Gelar BA diperoleh dari jurusan Islamic Studies pada Islamic American University, USA pada tahun 2001 dan gelar BSc diperoleh dari Engineering Cairo University, Egypt Course Av. tahun 1998. Ia memperoleh pendidikan Al-quran dan berbagai ilmu-ilmu islam di Majlis AL-Azhar, Kairo.⁸

Auda Aktif dalam berbagai organisasi diantaranya; Associate Professor di Qatar Fakultas Studi Islam (QFIS) dengan focus kajian kebijakan publik dalam Program Studi Islam. Dia adalah pendiri Persatuan

⁸Syukur Prihantoro, "Maqasid Syariah dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)", *At-Ta'fikir*, vol. 10 no. 1, (2017), hlm. 121.

Ulama Muslim Internasional yang berbasis Dublin, Anggota Dewan Akademik Institut Internasional pemikiran Islam di London, Inggris; anggota dari Institut Internasional Advanced System Research (IIAS), Kanada; anggota Dewan Pengawas Global Pusat Studi Peradaban (GCSC), Inggris; anggota Dewan Eksekutif Asosiasi Ilmuwan Muslim Sosial (AMSS), Inggris; dan anggota Forum perlawanan Islamofobia dan Racism (FAIR).⁹ Hingga berbagai karya dari hasil pemikiran hukum Islam banyak lahir khususnya membahas mengenai maqasid syariah yang dikembangkan sesuai dengan fenomena temporer.

Secara maknawi, pandangan Jasser Auda berkenaan dengan *Al-maqasid* dapat dipahami sebagai salah satu cara yang bersifat intelektual dan metodologis yang mempunyai urgensi yang besar dalam melakukan sebuah reformasi dan pembaharuan Islam. Menurut Auda, pendekatan *Al-maqasid* dikaji kembali dalam rangka untuk menciptakan sebuah pembangunan dan representasi hak asasi manusia. Selain itu, tujuan dari *Al-maqasid* menurut Auda adalah merupakan upaya untuk menginterpretasikan Al-Quran dan hadits.¹⁰

Dari hal tersebut pergeseran makna *Al-maqasid* berubah menjadi hierarki yang lebih luas, tidak bersifat pribadi melainkan mencakup golongan bahkan bangsa. Tidak hanya itu, bagi Auda, pergeseran makna maqasid yang sebelumnya bersifat preventif (klasik) bergeser kepada arah pengembangan, khususnya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Menurutnya, kemaslahatan publik dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) seharusnya menjadi salah satu tujuan pokok dari *maqasid syariah*, yang direalisasikan melalui hukum Islam.¹¹

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), salah satunya melalui dana zakat yang

⁹*Ibid.*

¹⁰Siti Zumrotun, "Al-Maqasid: Alternatif Pendekatan Ijtihad Zaman Kontemporer", *Ijtihad*, vol 13 no. 1, (2013), hlm. 134.

¹¹Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 60.

dikembangkan secara produktif melalui Program Lapak Berkah dan Pelatihan Inkubasi Kemandirian (PIK) Cukur yang diterapkan oleh LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI). Berikut merupakan implementasi Program Lapak Berkah dan Pelatihan Inkubasi Kemandirian (PIK) Cukur perspektif maqasid syariah Jasser Auda.

Dalam pelaksanaan program, kajian mendalam mengenai implementasi program tersebut untuk mengetahui nilai-nilai tujuan (maqasid) syariah yang terkandung dalam program Lapak Berkah dan Pelatihan Inkubasi Kemandirian (PIK) Cukur, antara lain:

Tabel 4.3 Implementasi Maqasid dalam Program Pemberdayaan di IZI

NO	MAQASID SYARIAH	IMPLEMENTASI DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN
1	Hifdz Diin	Implementasi Hifdz Diin dalam program pemberdayaan tersebut dengan adanya bimbingan kerohanian bagi penerima manfaat program baik Lapak Berkah maupun Pelatihan Inkubasi Kemandirian (PIK) Cukur.
2	Hifdz Aql	Implementasi Hifdz Aql dalam program pemberdayaan tersebut dengan adanya pembinaan dan pelatihan manajemen bagi penerima manfaat program baik Lapak Berkah maupun Pelatihan Inkubasi Kemandirian (PIK) Cukur.
3	Hifdz Maal	Implementasi Hifdz Maal dalam program pemberdayaan tersebut dengan memberikan bantuan modal kepada penerima manfaat

		program baik Lapak Berkah maupun Pelatihan Inkubasi Kemandirian (PIK) Cukur.
4	Hifdz Nasl	Implementasi Hifdz Nasl dalam program pemberdayaan tersebut dengan menerapkan proteksi keluarga mustahiq kepada penerima manfaat program baik Lapak Berkah maupun Pelatihan Inkubasi Kemandirian (PIK) Cukur sebelum menerima manfaat program pemberdayaan.
5	Hifdz Nafs	Implementasi Hifdz Nafs dalam program pemberdayaan tersebut dengan memberikan berbagai hak, seperti hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak kepada penerima manfaat program baik Lapak Berkah maupun Pelatihan Inkubasi Kemandirian (PIK) Cukur.

Sumber: IZI, 2019 (diolah)

1. Hifdz Diin

Hifdz Diin (menjaga agama) merupakan rukun utama dalam menegakkan maqasid syariah. Perspektif Al-Ghazali dalam memposisikan agama sebagai unsur utama karena dalam perspektif islam, iman sangat penting untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat.¹² Sedangkan menurut Al-Syatibi, bentuk realisasi dari *hifdz diin* tersebut adalah “hukuman atas meninggalkan keyakinan

¹²Ahmad Muqarrabin dan Eko Nur Cahyo, “Parameter Pengembangan Produk-produk Perbankan Syariah dengan Pendekatan Maqasid Syariah”, *Islamic Economic*, vol 5 no , (2019), hlm. 288.

yang benar”.¹³ Agama adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap manusia supaya martabatnya terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk lainnya.¹⁴ Pada pandangan maqasid klasik tersebut, makna *Hifdz Diin* (menjaga agama) lebih bersifat preventif dan hanya bermaksud kepada penjaga yang bersifat individual.

“Ada kajian pendampingan setiap pertemuan setiap 2 pekan sekali dalam masa pendampingan. Pendampingan tersebut tergantung bisa 1 tahun atau 6 bulan. Nanti pertemuannya dilakukan setiap dua pekan sekali”.¹⁵ Dalam implementasi *hifdz diin* yang diterapkan oleh LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) melalui Program Lapak Berkah dan Pelatihan Inkubasi Kemandirian (PIK) Cukur adalah dengan memberikan kajian/bimbingan yang bersifat kerohanian kepada para penerima manfaat zakat tersebut.

Hifdz Diin (menjaga agama) merupakan salah satu unsur dari tingkatan Maqasid Dharuriyat. Berbagai upaya dilakukan oleh IZI dalam merepresentasikan pengembangan nilai dari *hifdz diin* salah satunya dengan cara memberikan bimbingan kerohanian dengan semua mustahiq penerima manfaat zakat baik dari Program Lapak Berkah maupun Pelatihan Inkubasi Kemandirian (PIK) Cukur.¹⁶

Tabel 4.3 Silabus Pembekalan Rutin dan Bimbingan

Rohani

TANGGAL	TEMPAT	MATERI
---------	--------	--------

¹³Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 59.

¹⁴Muhammmad Lutfi Hakim, “Pergeseran Paradigma Maqashid Syariah: dari Klasik sampai Kontemporer”, *Al-Manahij*, vol 10 no 1, (2016), hlm. 4.

¹⁵Wawancara dengan Sutarto di Kantor Cabang IZI Yogyakarta tanggal 31 Agustus 2020.

¹⁶*Ibid.*

Sabtu, 13 April 2019	Kantor IZI DIY	Mengapa harus sholat?
Sabtu, 20 April 2019	Kantor IZI DIY	Tata cara sesuai Sunnah Rasulullah
Rabu 23 April 2019	Rumah Bapak Sri Yanto	Urgensi Puasa
Sabtu, 4 Mei 2019	Kantor IZI DIY	Ramadhan bersama Nabi
Sabtu, 18 Mei 2019	Rumah Ibu WIji Lestari	Bagaimana wanita muslimah berpakaian
Rabu, 18 Juni 2019	Rumah Ibu Sholihah	Tilawah Bersama
Sabtu, 22 Juni 2019	Kantor IZI DIY	Apa saja yang perlu dizakati dan kapan kita mengeluarkan zakat?
Sabtu, 6 Juli 2019	Rumah Ibu Nurul Hidayah	Pentingnya membaca Al-quran
Sabtu, 20 Juli 2019	Kantor IZI DIY	Bahaya Riba
Jum'at, 9 Agustus 2019	Rumah Ibu Nunung	Pentingnya ilmu muamalah sebelum mulai berdagang.

Sumber: IZI, 2019

Bimbingan rohani yang dilakukan oleh IZI tersebut berupa pertemuan rutin 2 pekan sekali selama 6 bulan. Bimbingan tersebut bertujuan untuk selalu meningkatkan kualitas diri dengan cara pendalaman ilmu agama yang baik disetiap pertemuannya selain

itu senantiasa menanamkan mental seorang muzakki bagi seluruh penerima manfaat.¹⁷

Sebagai bentuk kemaslahatan, bimbingan rohani tersebut tidak dilakukan hanya di satu tempat saja, namun lokasi bimbingan juga berpindah lokasi sesuai dengan kesepakatan bersama.¹⁸ Dalam bimbingan rohani tersebut dilakukan oleh pihak IZI melalui fasilitator untuk memberikan kajian dan tausiyah yang dimulai dengan tadarus bersama secara bergilir kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi. Akhir dari sesi tersebut kemudian dapat dilakukan tanya jawab, baik berkenaan dengan materi yang sedang dibahas atau berkenaan dengan konsultasi usaha.¹⁹

Namun kendala terjadi ditengah pandemi Covid-19 ini pertemuan berkenaan dengan bimbingan kerohanian yang selalu dilakukan dengan cara tatap muka tersebut berganti dilakukan pertemuan melalui daring via *smartphone*.

Bagi sebagian mustahiq penerima manfaat zakat, bimbingan kerohanian yang dilakukan melalui via daring cukup menyulitkan karena terkendala sinyal yang tidak stabil hingga penggunaan kuota yang relative banyak. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi kendala tersebut pada pandemi ini bimbingan rohani dilakukan satu bulan sekali.²⁰

Menurut perspektif Jasser Auda, implementasi perkembangan maqasid syariah yang bergerak dalam era kontemporer dalam memaknai *hifdz diin* adalah dengan cara kebebasan kepercayaan (*freedom of faiths*) atau dapat dipahami

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Wawancara dengan Nurul Hidayah di Karangwaru, Tegalrejo, Yogyakarta tanggal 3 September 2020.

¹⁹Wawancara dengan Rahmawati di Karangwaru, Tegalrejo, Yogyakarta tanggal 3 September 2020.

²⁰Wawancara dengan Sri Mulyani di Karangwaru, Tegalrejo, Yogyakarta tanggal 5 September 2020.

dengan kebebasan berkeyakinan.²¹ Hal tersebut mengacu kepada firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah (2) ayat 256, yang berbunyi:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (islam).”²²

Jika implementasi *hifdz diin* yang dilakukan oleh LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dalam program Lapak berkah dan Pelatihan Inkubasi Kemandirian (PIK) Cukur dilihat sesuai dengan makna yang disesuaikan dengan perspektif Jasser Auda, maka hal tersebut tidaklah sesuai karena kajian/bimbingan kerohanian yang diberikan kepada penerima manfaat program tersebut tidak terdapat nilai-nilai untuk merealisasikan sikap kebebasan dalam berkeyakinan atau kepercayaan (*freedom of faiths*).

Namun kegiatan kajian/bimbingan kerohanian yang diterima oleh penerima manfaat yang dilakukan oleh LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dalam program Lapak berkah dan Pelatihan Inkubasi Kemandirian (PIK) Cukur jika dilihat dalam sudut pandang pembangunan/pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) telah sesuai dengan nilai-nilai *maqashid syariah*.

Hal tersebut mengacu kepada bahwa dalam upaya memahami dan memaknai *syariah* dan *fiqh* secara substansial yaitu realisasi berbagai hukum-hukum islam yang harus diaktualisasikan kedalam berbagai kebijakan dan keputusan yang membawa keadilan dan kemaslahatan serta rahmad bagi seluruh masyarakat.²³

²¹Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 65

²²Tim Qordoba, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahan*, (Bandung: Cordoba, 2016), hlm 42.

²³Siti Zumrotun, “Al-Maqasid: Alternatif Pendekatan Ijtihad Zaman Kontemporer”, *Ijtihad*, vol 13 no. 1, (2013), hlm. 131.

Karena tujuan dari syariah tersebut adalah dengan melindungi lima hal pokok, salah satunya yaitu diin (agama).²⁴

Selain itu, kegiatan memberikan kajian/bimbingan kerohanian terhadap penerima manfaat zakat yang dilakukan oleh LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dalam program Lapak berkah dan Pelatihan Inkubasi Kemandirian (PIK) Cukur merupakan bentuk representasi dari Hadits Nabi, yaitu:

عَنْ عُثْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ رَوَاهُ

البخاري

Artinya: "Ustman bin Affan ra. berkata: "Bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Sebaik-baik kalian adalah yang belajar al-Quran dan mengajarkannya." (HR. Bukhari nomor 3559)²⁵

Dari hadist tersebut dapat dipahami bahwa bentuk sikap *hablum mina an-naas* yaitu dengan cara mempelajari dan memahami ilmu Al-Quran, tidak hanya sebatas mempelajari dan memahami namun juga mengamalkan serta mengajarkannya.

Sehingga bentuk realisasi kegiatan dengan cara memberikan kajian/bimbingan kerohanian yang didalam kegiatan tersebut melalui tadarus serta memberikan pemahaman ilahiyat bagi penerima manfaat bagi program Lapak Berkah dan Pelatihan Inkubasi Kemandirian (PIK) Cukur merupakan bentuk implementasi maqasid syariah dalam pengamalan nilai-nilai *hifdz diin* yang membawa kearah pembangunan, khususnya Sumber Daya Manusia (SDM).

²⁴Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2007), hlm. 58.

²⁵Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 48.

2. Hifdz Aql

Hifdz Aql merupakan bentuk penjagaan terhadap akal dari segala bentuk larangan dari hukum yang terdapat dalam syariat islam. Seiring berkembangnya maqasid, maka upaya penjagaan akal tersebut berubah dalam bentuk pengembangan akal.

Akal adalah ciri khas yang dimiliki manusia yang membedakannya dengan hewan. Manusia hidup, berfikir, mencari jalan keluar dari permasalahan dengan akalnya dan berbagai fungsi akal lainnya. Ketika akal terganggu, maka terganggu lah perjalanan hidupnya sebagai manusia.²⁶

Menurut Al-Syatibi, terdapat lima maslahat dasar yang perlu dilindungi salah satunya adalah perlindungan terhadap akal (*hifdz aql*).²⁷ Bentuk implementasi dari penjagaan terhadap akal secara klasik tersebut berupa tidak mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol/minum keras karena dapat merusak akal fikiran manusia.²⁸ Namun menurut Auda, perkembangan maqasid yang bergerak kearah perkembangan, bentuk representasi dari *hifdz aql* adalah dengan cara bepergian untuk mencari ilmu, penyebaran pikiran ilmiah, menekan sikap taqlid, dan mencegah pengaliran tenaga kerja keluar negeri.²⁹

“Adanya pendampingan manajemen keuangan setiap program terdapat fasilitator program yang bertugas mengampu program hingga berjalan sampai buku laporan selama 6 bulan pendampingan. Melalui 6 bulan pendampingan, selama 6 bulan tersebut dibuatkan kurikulum manajemen usaha yang kecil, karena mayoritas mustahiq mempunyai lapak kecil. Pendampingan

²⁶Busyro, *Maqasid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019), hlm. 122

²⁷Siti Zumrotun, “Al-Maqasid: Alternatif Pendekatan Ijtihad Zaman Kontemporer”, *Ijtihad*, vol 13 no. 1, (2013), hlm. 130.

²⁸Busyro, *Maqasid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019), hlm. 110.

²⁹Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 57.

tersebut berupa cash flow dan inflow serta motivasi. Selain itu juga ada pertemuan rutin, kajian dan mengaji bersama.”³⁰ Berbagai upaya dilakukan oleh LAZNAS IZI dalam pengembangan akal tersebut salah satunya dengan melakukan pelatihan terhadap penerima manfaat zakat baik terhadap mustahiq program Lepak Berkah maupun Pelatihan Inkubasi Kemandirian (PIK) Cukur.

Dalam mengimplementasikan nilai-nilai *hifdz aql* yang dilakukan oleh LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) melalui program Lepak Berkah dan Pelatihan Inkubasi Kemandirian (PIK) Cukur dengan cara memberikan pelatihan dan pembinaan manajemen bagi penerima manfaat program.

Tabel 4.4 Silabus Pembekalan Manajemen Bisnis

TANGGAL	MATERI	TUJUAN
Sabtu, 13 April 2019	Enterpreneur Mindset Untuk Bisnis Kuliner	Membangun pola pikir mustahik agar dapat mengembangkan usaha yang sedang dijalani dan dapat konsisten menjalankan usahanya.
Sabtu, 20 April 2019	Menejemen Keuangan, Cash Flow, Laba Rugi, Neraca	Agar mustahik dapat mengelola uang pendapatan usaha dengan baik dan tidak mencampurkan uang pribadi dengan uang usaha agar dapat mengembangkan usaha yang dimilikinya
Sabtu, 4 Mei 2019	Strategi Dan Menejemen Pemasaran	Agar mustahik dapat menentukan strategi

³⁰Wawancara dengan Fitri Noor Aissah di Kantor Cabang IZI Yogyakarta pada 31 Agustus 2020.

	Yang Baik	pemasaran yang cocok untuk usahanya masing-masing.
Sabtu, 22 Juni 2019	Menejemen Operasional	Agar mustahik dapat melaksanakan, menentukan dan mengendalikan waktu yang paling efektif untuk membuka lapak.
Sabtu, 20 Juli 2019	Pentingnya Kepuasan Pelanggan	Agar mustahik dapat mengetahui kualitas produk melalui kritik dan saran para pelanggan sehingga mustahik dapat mengevaluasi produk yang dijual agar dapat bersaing dengan para pelaku usaha yang sama.
Sabtu, 24 Agustus 2019	Cara Mengatasi Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menjalani Usaha Kuliner	Agar mustahik dapat mengetahui penyelesaian masalah jika mengalami hambatan-hambatan dalam menjalankan usaha.

Sumber: IZI, 2019.

Pelatihan tersebut dilakukan oleh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) bersama dengan fasilitator bekerjasama untuk melakukan pendampingan dan mengampu program hingga berjalan sampai pada buku laporan selama 6 bulan. Selain pendampingan dalam bentuk pengelolaan manajemen yang baik, seperti *cash flow* juga berupa motivasi dalam menjalankan usaha.³¹

³¹Wawancara dengan Fitri Nur Aissah di Kantor Cabang IZI Yogyakarta tanggal 31 Agustus 2020.

Dalam program Lapak Berkah dan Pelatihan Inkubasi Kemandirian (PIK) Cukur berbagai pelatihan dilakukan oleh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) terhadap mustahiq untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Selain itu, tujuan dari adanya pelatihan tersebut untuk memberikan modal pengetahuan dan wawasan yang cukup sebelum terjun langsung dalam usaha/jasa yang akan dilakukan.³²

Adanya pelatihan yang dilakukan oleh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) tersebut mendapatkan respon yang baik dari para mustahiq. Respon tersebut berupa rasa lebih percaya diri dan cukup wawasan dalam menjalankan usaha mulai dari cara memanajemen, pembukuan, hingga mental dalam usaha yang baik.³³

Dikarenakan pandemi Covid-19 yang merebak hingga saat ini, maka kegiatan pelatihan di tahun 2020 ini terpaksa diberhentikan untuk waktu yang belum bisa ditentukan dan belum bisa menerima mustahiq kembali baik dalam program Lapak Berkah dan Pelatihan Inkubasi Kemandirian (PIK) Cukur. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisir kluster penyebaran virus corona.³⁴

Memberikan pelatihan dan pembinaan manajemen merupakan bentuk representasi nilai *hifdz aql* dari penyebaran pikiran ilmiah, menambah wawasan guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai dengan *maqasid syariah* yang bergerak kearah perkembangan. Selain itu, memberikan pelatihan dan pembinaan manajemen yang dilakukan oleh LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) merupakan bentuk pengamalan dari Hadist Nabi, yaitu:

³²Wawancara dengan Sutarto di Kantor Cabang IZI Yogyakarta tanggal 31 Agustus 2020.

³³Wawancara dengan Sumijo di Blunyahrejo, Tegalrejo, Yogyakarta tanggal 10 September 2020.

³⁴Wawancara dengan Balhadi di XBarber UIN SUKA Yogyakarta tanggal 15 September 2020.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْمَعُونَ
وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ مِمَّنْ سَمِعَ مِنْكُمْ

Artinya: Dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Kalian yang telah mendengarkan (hadits dari Rasulullah) hendaknya menyampaikan kepada orang lain, sedangkan orang yang mendengar dari kalian hendaknya menyampaikannya kepada orang lain (setelahnya)." (HR Bukhari & Muslim no 1784)³⁵

Dari hadits berkenaan dengan keutamaan dan mengamalkan suatu ilmu tersebut secara maknawi dapat difahami bahwa ketika seseorang mempunyai ilmu pengetahuan yang bermanfaat maka hendaklah untuk menyampaikan untuk kemaslahatan umat.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ
أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَتْ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتِ الْكَلَّا وَالْعُشْبَ
الْكَثِيرَ وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا
وَسَقَوْا وَزَرَعُوا وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قَيْحَانٌ لَا
تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلًّا فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَهَى فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا
بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ
هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِسْحَاقُ وَكَانَ مِنْهَا
طَائِفَةٌ قَبِلَتْ الْمَاءَ فَأَغْرَقَهُ الْمَاءُ وَالصَّفْصَفُ الْمُسْتَوِي مِنَ
الْأَرْضِ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al 'Ala` berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Usamah dari Buraid bin Abdullah dari Abu Burdah dari Abu Musa dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengan membawanya adalah seperti hujan yang lebat yang turun mengenai tanah. Diantara tanah itu ada jenis yang dapat

³⁵Nashiruddin Al-Albani, Ringkasan Shahih Bukhari, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm.

menyerap air sehingga dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Dan di antaranya ada tanah yang keras lalu menahan air (tergenang) sehingga dapat diminum oleh manusia, memberi minum hewan ternak dan untuk menyiram tanaman. Dan yang lain ada permukaan tanah yang berbentuk lembah yang tidak dapat menahan air dan juga tidak dapat menumbuhkan tanaman. perumpamaan itu adalah seperti orang yang faham agama Allah dan dapat memanfaatkan apa yang aku diutus dengannya, dia mempelajarinya dan mengajarkannya, dan juga perumpamaan orang yang tidak dapat mengangkat derajat dan tidak menerima hidayah Allah dengan apa yang aku diutus dengannya". Berkata Abu Abdullah; Ishaq berkata: "Dan diantara jenis tanah itu ada yang berbentuk lembah yang dapat menampung air hingga penuh dan diantaranya ada padang sahara yang datar". (HR. Bukhari)³⁶

Hakekat dari hadist tersebut dapat difahami bahwa seseorang yang berilmu dan mengajarkan ilmu tersebut dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi seluruh makhluk dimuka bumi.

Hal tersebut berlaku seperti adanya pelatihan dan pembinaan manajemen yang dilakukan oleh LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) bagi penerima manfaat dari program Lapak Berkah dan Pelatihan Inkubasi Kemandirian (PIK) Cukur bagi masyarakat penerima manfaat zakat tersebut dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman untuk melakukan manajemen yang baik, sehingga kedepannya mampu memaksimalkan usaha dan keterampilan untuk menciptakan masyarakat berdaya mandiri.

3. Hifdz Maal

Mustahiq penerima manfaat zakat dari Program Lapak Berkah dan Pelatihan Inkubasi Kemandirian (PIK) Cukur seluruhnya adalah fakir miskin (dhuafa) yang mengalami stagnasi

³⁶Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm.

dalam usaha baik dalam pengembangan usaha khususnya permodalan.³⁷

Harta merupakan sesuatu yang menunjang kehidupan manusia di atas dunia dan juga untuk meraih kebahagiaan diakhirat. Dengan harta, orang bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan, dengan harta orang dapat menjalankan ibadah dengan baik dan sempurna. Sebaliknya, orang yang tidak mempunyai harta biasanya tidak akan mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan mudah dan gampang. Hidupnya akan terasa sulit bahkan menyusahakan oranglain begitu juga mereka tidak mampu melaksanakan ibadah secara sempurna, seperti zakat dan haji.³⁸

Menurut pandangan maqshid syariah klasik, bentuk aplikatif dari pengamalan nilai-nilai hifdz maal adalah dengan cara memberikan hukuman terhadap orang yang telah melakukan pencurian dan proteksi uang. Namun, dalam pandangan Auda, seiring dengan perkembangan maqasid syariah, nilai-nilai maqashid khususnya dalam memaknai hifdz maal perlu bergeser kepada arah pengembangan ekonomi umat seperti bantuan sosial kemasyarakatan, distribusi uang dan berbagai upaya untuk pendorong perkembangan ekonomi umat.³⁹

Sebagian kecilnya berasal dari penerima manfaat dari Pelatihan Inkubasi Kemandirian (PIK) Cukur yang merupakan masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan sehingga mengikuti program Pelatihan Inkubasi Kemandirian (PIK) Cukur tersebut.⁴⁰

³⁷Wawancara dengan Sutarto di Kantor Cabang IZI Yogyakarta tanggal 31 Agustus 2020.

³⁸Busyro, *Maqasid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019), hlm. 125-126.

³⁹Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 59.

⁴⁰Wawancara dengan Iqbal Hadi di XBarber UIN SUKA Yogyakarta tanggal 15 September 2020.

“Lembaga ini memfasilitasi penerima manfaat program secara meteri berupa bantuan modal usaha bagi penerima manfaat program Lapak Berkah dan memberikan fasilitas alat cukur bagi penerima manfaat program PIK Cukur”.⁴¹ Bentuk implementasi penerapan nilai-nilai maqashid syariah dalam memaknai hifdz maal oleh LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) bagi penerima manfaat dari program Lapak Berkah dan Pelatihan Inkubasi Kemandirian (PIK) Cukur adalah dengan cara memberikan modal usaha sebagai bentuk upaya untuk memutar lajur roda ekonomi dan kreatifitas mustahiq.

Tabel 4.5 Intervensi Modal dari IZI kepada Mustahiq

Penerima Manfaat	Intervensi Modal Usaha
Lapak Berkah	Modal Usaha Rp. 1.000.000 Gerobak/Lapak Usaha
Pelatihan Inkubasi Kemandirian (PIK) Cukur	Paket Alat Cukur Lemari dan Jemuran

Sumber: IZI, 2019

Dalam tabel tersebut dapat diketahui bahwa sebagai bentuk implementasi nilai-nilai yang terkandung didalam hifdz maal, LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) memberikan intervensi modal usaha kepada penerima manfaat. Tujuan dari adanya intervensi modal tersebut merupakan bentuk bantuan usaha supaya mustahiq dapat mengembangkan baik permodalan maupun keterampilan dalam mengelola usahanya.

Selain itu bentuk implementasi nilai-nilai dari hifdz maal dilakukan melalui berbagai pembekalan manajemen dengan cara

⁴¹Wawancara dnegan Fitri Noor Aissah di Kantor Cabang IZI pada 31 Agustus 2020.

menabung dan menyisihkan sebagian hasil usaha yang kemudian disalurkan sebagai infaq tidak wajib. Hal tersebut bertujuan untuk tidak lupa bahwa didalam harta masing-masing masih terdapat harta milik oranglain, selain itu dengan infaq dan sedekah semoga berbagai usaha dan kendala senantiasa dimudahkan oleh Allah SWT.⁴²

Dengan adanya dana zakat sebagai modal usaha yang didistribusikan, maka dapat memutar perekonomian, meningkatkan kesejahteraan, dan kualitas hidup khususnya keluarga mustahiq. Selain itu, bantuan permodalan merupakan bentuk dari bantuan dalam pengembangan usaha.⁴³

Distirbusi dana zakat kepada mustahiq merupakan bentuk implementasi yang sesuai dengan firman Allah dalam QS. At-Taubah, ayat 60, yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ
اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah lagi Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana."⁴⁴

Dan firman Allah dalam QS. Adz-Dzariyyat ayat 19, yang berbunyi:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

⁴²Wawancara dengan Rahmawati di Karangwaru, Tegalrejo, Yogyakarta tanggal 3 September 2020.

⁴³Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Outlook Zakat Indonesia 2019*, (Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2018), hlm. 64

⁴⁴Tim Qordoba, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahan*, (Bandung: Cordoba, 2016), hlm 196.

*Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian.”*⁴⁵

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa dana zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan seorang muslim dan penerima manfaat zakatpun juga telah ditentukan.⁴⁶

Sehingga memberikan modal usaha kepada mustahiq penerima manfaat zakat dari program Lapak Berkah dan Pelatihan Inkubasi Kemandirian (PIK) Cukur merupakan bentuk dari pengamalan nilai-nilai maqashid untuk memaknai hifdz maal yang bergerak pada arah pengembangan, khususnya Sumber Daya Masyarakat (SDM). Oleh karena itu bentuk-bentuk penyaluran/distribusi yang dilakukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat golongan mustahiq dengan cara distirbusi zakat secara produktif salah satunya dengan cara memberikan modal usaha.

4. Hifdz Nasl

Mempunyai keturunan merupakan salah satu tujuan perkawinan disamping berbagai tujuan lainnya. Adanya perkawinan merupakan salah satu cara Allah untuk mengakui garis keturunan, begitu juga masyarakat. Dengan adanya keturunan yang jelas, maka akan berbagai hukum partikular yang mengatur hal tersebut, seperti waris dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pemeliharaan keturunan merupakan salah satu hal pokok yang harus dipelihara oleh manusia.⁴⁷

⁴⁵*Ibid.*, hlm 523.

⁴⁶Saifullah Abdussamad, “Distribusi dan Relasi Kaum Kaya dan Miskin”, *Al-Iqtishadiyah*, vol 2 no. 2, (2015), hlm. 69.

⁴⁷Busyro, *Maqasid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019), hlm. 124.

Dalam memaknai hifdz nasl (menjaga keturunan), Al-Amiri mengungkapkan bahwa secara preventif hifdz nasl dimaknai dengan cara melakukan pernikahan, melarang tindakan zina serta hukuman bagi pelaku tindakan tersebut.⁴⁸ Namun pemaknaan hifdz nasl tersebut menurut Auda mempunyai pandangan hierarki yang sempit dan hanya bersifat individual semata. Pada abad ke-20, para penulis maqasid secara signifikan mengembangkan hifdz nasl menjadi teori berorientasikan kepada keluarga, seperti menjadikan peduli terhadap keluarga sebagai salah satu maqasid hukum islam.⁴⁹

Bentuk pengimplementasian nilai-nilai dari hifdz nasl, didalam program Lapak Berkah dan Pelatihan Inkubasi Kemandirian (PIK) dengan adanya istilah Proteksi Keluarga Mustahiq. Istilah tersebut untuk mengetahui jika ada keluarga yang sakit, penghasilannya kurang, butuh modal usaha, butuh santunan, biaya pendidikan kemudian disesuaikan.⁵⁰

Dalam istilah tersebut, pihak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) membantu kebutuhan dasar mustahiq sebelum memulai usahanya. Karena bagi IZI bagaimana memulai suatu usaha jika kebutuhan dasar mustahiq saja masih kesulitan.⁵¹

Hal tersebut dilakukan pada saat seleksi dan survey penerima manfaat zakat dari program Lapak Berkah dan Pelatihan Inkubasi Kemandirian (PIK) Cukur. Karena pada saat seleksi penerima manfaat program tersebut akan dicari masyarakat yang benar-benar paling membutuhkan program tersebut.

Pada hakekatnya, dengan adanya program IZI *to success* melalui program turunannya, yaitu program Lapak Berkah dan

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 56.

⁵⁰Wawancara dengan Sutarto di Kantor Cabang IZI Yogyakarta tanggal 31 Agustus 2020.

⁵¹Wawancara dengan Fitri Nur Aissah di Kantor Cabang IZI Yogyakarta tanggal 31 Agustus 2020.

Pelatihan Inkubasi Kemandirian (PIK) Cukur merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan pendapatan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai syariat islam.

Dengan adanya program Lapak Berkah dan Pelatihan Inkubasi Kemandirian (PIK) bagi penerima manfaat tersebut sangat membantu, khususnya dalam mendukung Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang mengalami stagnasi usaha, membantu perekonomian pribadi hingga keluarga.⁵²

Implementasi yang dilakukan oleh LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) melalui program Lapak Berkah dan Pelatihan Inkubasi Kemandirian (PIK) Cukur dalam memaknai nilai-nilai yang terkandung dalam hidz nasl adalah dengan cara Proteksi Keluarga Mustahiq.

Proteksi Keluarga Mustahiq merupakan upaya untuk mengetahui keadaan keluarga mustahiq (penerima manfaat program) seperti kesehatan, kebutuhan modal, santunan, pendidikan dan lain sebagainya. Pihak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) membantu kebutuhan dasar mustahiq sebelum memulai usahanya. Karena bagi IZI bagaimana memulai suatu usaha jika kebutuhan dasar mustahiq saja masih kesulitan.

Selain itu, pengembangan maqasid yang berorientasikan kepada keluarga sesuai dengan pengamalan firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 215, yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infaqkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infaqkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang

⁵²Wawancara dengan Nurul Hidayah di Karangwaru, Tegalrejo, Yogyakarta tanggal 3 September 2020.

tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang melakukan perjalanan”⁵³

Juga merupakan bentuk pengamalan dari hadits Nabi SAW, yaitu:

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيَّ فَقُلْتُ عَنْ النَّبِيِّ فَقَالَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً

*Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Adi bin Tsabit ia berkata; Aku mendengar Abdullah bin Yazid Al Anshari dari Abu Mas'ud Al Anshari maka aku berkata; Dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jika seorang muslim memberi nafkah pada keluarganya dengan niat mengharap pahala, maka baginya hal itu adalah sedekah.”*⁵⁴

Proteksi Keluarga Mustahiq yang dilakukan oleh LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) merupakan bentuk tanggungjawab untuk menciptakan suatu keadilan dan pemeratan pendapatan, khususnya zakat. Dengan adanya Proteksi Keluarga Mustahiq, para penerima manfaat program tersebut dalam tercukupi kebutuhan sehari-harinya (konsumtif) terlebih dahulu sebelum dapat mengikuti rangkaian program menuju kegiatan yang bersifat produktif.

Oleh karena itu, dalam memaknai nilai-nilai yang terkandung dalam hifdz nasl untuk menciptakan tujuan (maqashid) syariah melalui Proteksi Keluarga Mustahiq yang dilakukan oleh LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) merupakan salah satu cara untuk mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kesejahteraan khususnya dalam lingkup keluarga.

⁵³Tim Qordoba, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahan*, (Bandung: Cordoba, 2016), hlm 33.

⁵⁴Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm.

5. Hifdz Nafs

Memelihara jiwa merupakan suatu hal yang bersifat prioritas. Tidak ada pembenaran dari ketentuan islam untuk mempermainkan jiwa diri sendiri maupun orang lain. Allah SWT mempunyai kekuasaan mutlak terhadap nyawa orang lain, tidak ada yang berhak melepaskannya dari diri seseorang kecuali Allah SWT. Oleh karena itu, Allah SWT mengancam orang yang membunuh orang lain dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja dengan diberikan hukuman yang berat.⁵⁵

Dalam pandangan Syatibi dan Ghazali, pemaknaan hifdz nasf dimaknai dengan istilah ‘hukuman terhadap pelanggaran kehormatan’ dan ‘penjagaan terhadap kehormatan’. Hal tersebut merujuk kepada hadist nabi yang menjelaskan bahwa darah, harta dan kehormatan seorang muslim adalah ‘haram’ dan tidak boleh dilanggar.⁵⁶ Namun pemaknaan tersebut mempunyai hierarki yang sempit dan terbatas pada setiap individu saja. Sedangkan menurut Auda, dalam perkembangan maqasid yang berkembang kearah pembangunan, pemaknaan hifdz nasf dimaknai dengan cara ‘perlindungan harkat dan martabat manusia’ dan ‘perlindungan hak-hak asasi manusia’ dalam hukum islam.⁵⁷

Hifdz Nafs merupakan salah satu unsur yang terkandung dalam maqasid dhoruriyah. *hifdz nafs* dalam artian yang luas adalah bentuk memelihara jiwa manusia. Berbagai upaya yang dilakukan oleh LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZ) untuk

⁵⁵Busyro, *Maqasid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019), hlm. 120.

⁵⁶Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 57.

⁵⁷*Ibid.*

menciptakan masyarakat yang dapat berdaya mandiri dengan melalui program *IZI to success*.⁵⁸

Tujuan dari adanya program tersebut adalah untuk memberikan berbagai hak asasi manusia.⁵⁹ Salah satu bentuk hak asasi secara implisit yang dapat diketahui adalah hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama (keadilan). Hal tersebut diciptakan melalui distribusi zakat kepada masyarakat prasejahtera yang pendapatan dalam usahanya mengalami stagnasi karena berbagai kendala, seperti permodalan. Hal tersebut merupakan implementasi dari berbagai nilai keadilan dengan sesama manusia dan juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat.

Dalam memaknai *hifdz nasf* yang berkembang kearah pembangunan, LAZNAS Inisiatif Zakat Indoensia (IZI) melalui program *Lapak Berkah* dan *Pelatihan Inkubasi Kemandirian (PIK) Cukur* bertujuan untuk memberikan berbagai hak asasi manusia, seperti 'hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama (adil)' dan 'hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak'.

Program *Lapak Berkah* dan juga *Pelatihan Inkubasi Kemandirian (PIK) Cukur* merupakan implementasi nilai-nilai hak masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.⁶⁰ Dengan memberikan berbagai pelatihan dan permodalan, masyarakat dapat kembali menjalankan berbagai usahanya yang sebelumnya mengalami stagnasi, selain itu pelatihan yang cukup bermanfaat untuk memberikan wawasan dalam usaha yang baik bertujuan untuk mencegah adanya kerugian usaha yang akan dilakukan.

Dengan adanya program tersebut, melalui permodalan yang diberikan, *mustahiq* penerima zakat dapat membantu mendorong

⁵⁸Wawancara dengan Fitri Nur Aissah di Kantor Cabang IZI Yogyakarta tanggal 31 Agustus 2020.

⁵⁹Wawancaradengan Sutarto di Kantor Cabang IZI Yogyakarta tanggal 31Agustus 2020.

⁶⁰*Ibid.*

kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), berbagai pelatihan dan pendampingan yang dilakukan oleh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dapat meningkatkan kualitas SDM serta Pendampingan kerohanian untuk meningkatkan kualitas diri kepada Allah SWT.

Program Lapak Berkah dan Pelatihan Inkubasi Kemandirian (PIK) Cukur yang dilaksanakan oleh LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) merupakan bentuk distribusi zakat yang dikembangkan secara produktif. Hal tersebut tidak dilakukan dengan serta merta, melainkan juga memberikan pendampingan, pelatihan dan pengarahannya supaya dana dari distribusi zakat tersebut dikelola sebagai modal usaha untuk menciptakan pendapatan yang layak dan juga mandiri.⁶¹ Dengan adanya pemerataan pendapat melalui program Lapak Berkah dan Pelatihan Inkubasi Kemandirian (PIK) Cukur bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi para mustahiq penerima manfaat zakat tersebut.

Selain itu, memberikan modal usaha, pelatihan dan pendampingan manajemen yang baik merupakan upaya yang dilakukan oleh LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) untuk memberikan ‘hak mendapatkan pekerjaan yang layak’ terhadap para mustahiq.

Implementasi nilai-nilai *hifdz nasf* yang dilakukan oleh LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) merupakan bentuk pengamalan dari Hadist Nabi:

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ
اللَّهِ دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

⁶¹Mila Sartika, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta”, *La Riba*, vol 2 no 11, (2008), hlm. 77.

Artinya: “Tidaklah seseorang mengonsumsi makanan yang lebih baik dari makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangannya sendiri. Dan sesungguhnya nabi Daud ‘alaihissalam dahulu senantiasa makan dari jerih payahnya sendiri.” (HR Bukhari)⁶²

عليكم بالتجارة فإن فيها تسعة أعشار الرزقة

Artinya: “Hendaklah kalian berdagang karena berdagang merupakan sembilan dari sepuluh pintu rizki.”⁶³

Dari hadist tersebut, dapat difahami bahwa berniaga merupakan salah satu cara orang muslim untuk mendapatkan rezeki. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa pada zaman Rasulullah SAW pun, para sahabat yang kaya raya seperti Abu Bakar Ash Shiddiq ra. dan Ustman ibn Affan serta lain sebagainya untuk mendapatkan rezeki tersebut dengan melakukan perniagaan/berdagang.

Tidak hanya itu, Program Lapak Berkah dan Pelatihan Inkubasi Kemandirian (PIK) Cukur yang dilakukan oleh LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia merupakan bentuk implementasi dari firman Allah SWT QS. Al Jumua ayat 10, yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila diseur untuk menunaikan shalat Jumat, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah

⁶²Bukhari, *Shahih Bukhari*, hlm 231 dalam Isnaini Harahap dkk., *Hadis-hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015), hlm 56.

⁶³Bukhari, *Shahih Bukhari*, hlm 302 dalam Isnaini Harahap dkk., *Hadis-hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015), hlm 128.

karunia Allah dan Ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung."⁶⁴

Dari ayat tersebut dapat difahami bahwa setiap manusia dianjurkan untuk bekerja dan mendapatkan rejeki dari Allah SWT. Bagi penerima manfaat zakat dalam program Lapak Berkah dan Pelatihan Inkubasi Kemandirian (PIK) Cukur dapat menjadi motivasi dan dorongan untuk bekerja untuk mendapatkan rejeki yang baik demi mencukupi kebutuhan hidup serta berdaya mandiri.

Oleh karena itu, bentuk pengamalan yang terkandung dalam program Lapak Berkah dan Pelatihan Inkubasi Kemandirian (PIK) Cukur dengan cara memberikan 'hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama' dan 'hak untuk mendapatkan hidup yang layak' merupakan bentuk pengamalan nilai-nilai *hifdz nasf* yang terkandung dalam maqasid syariah yang bergerak pada pembangunan, khususnya Sumber Daya Manusia (SDM).

⁶⁴Tim Qordoba, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahan*, (Bandung: Cordoba, 2016), hlm 553.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari penelitian mengenai implementasi pemberdayaan masyarakat melalui program Lapak Berkah dan Pelatihan Inkubasi Kemandirian (PIK) Cukur Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) perspektif maqasid syariah Jasser Auda yang lebih condong kearah pengembangan dan pembangun dapat diketahui bahwa:

- a. Penerapan Hifdz Diin dalam program Lapak Berkah dan Pelatihan Inkubasi Kemandirian (PIK) Cukur dengan memberikan bimbingan rohani/kajian rutin bagi penerima manfaat program.
- b. Penerapan Hifdz Aql dalam program Lapak Berkah dan Pelatihan Inkubasi Kemandirian (PIK) Cukur dengan memberikan pelatihan dan pendampingan manajemen bagi penerima manfaat program.
- c. Penerapan Hifdz Maal dalam program Lapak Berkah dan Pelatihan Inkubasi Kemandirian (PIK) Cukur dengan memberikan suntikan modal usaha kepada penerima manfaat zakat.
- d. Penerapan Hifdz Nasl dalam program Lapak Berkah dan Pelatihan Inkubasi Kemandirian (PIK) Cukur dengan Proteksi Keluarga Mustahiq yang dilakukan oleh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI).
- e. Penerapan Hifdz Nafs dalam program Lapak Berkah dan Pelatihan Inkubasi Kemandirian (PIK) Cukur dengan memberikan berbagai hak-hak kepada penerima zakat seperti 'hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama' dan 'hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak' kepada penerima manfaat program

Namun kelemahan dalam penerapan nilai-nilai maqasid tersebut terletak pada penerapan nilai-nilai hifdz aql dengan cara memberikan pendampingan dan pembinaan yang hanya terbatas pada waktu yang ditentukan. Pembinaan dan pelatihan manajemen seharusnya dilakukan secara terus menerus untuk senantiasa meningkatkan kualitas penerima

manfaat dan tidak hanya terbatas pada waktu yang telah ditentukan saja. Karena monitoring dan manajemen yang sistematis dapat menjadikan masyarakat penerima manfaat program pemberdayaan menjadi lebih berdaya mandiri baik dari segi usaha maupun pengetahuan.


Dalam penelitian berkenaan dengan implementasi pemberdayaan masyarakat melalui program Lapak Berkah dan Pelatihan Inkubasi Kemandirian (PIK) Cukur yang dilaksanakan oleh LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Yogyakarta dapat menjadi salah satu contoh pengelolaan zakat produktif bagi LAZ dan BAZ untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berdaya mandiri dalam ekonomi.

Selain itu dalam pelaksanaan program Lapak Berkah dan Pelatihan Inkubasi Kemandirian (PIK) Cukur terdapat istilah Proteksi Keluarga Mustahiq. Hal menarik ditemukan bahwa LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Yogyakarta tidak serta merta hanya menyalurkan dana zakat untuk dikelola secara produktif bagi mustahiq. Namun, sebelum masyarakat siap untuk menerima program tersebut, mustahiq dicukupi kebutuhan primernya dahulu sebagai bentuk kepedulian LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) terhadap para mustahiq penerima manfaat program Lapak Berkah dan Pelatihan Inkubasi Kemandirian (PIK) Cukur.

2. Saran

- a. Kepada LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)
 - 1) Selain memberikan ilmu manajemen dan pengelolaan kepada *mustahiq*, juga perlu meningkatkan kualitas *amil* dengan memberikan wawasan yang lebih baik dalam pendistribusi zakat secara produktif.
 - 2) Perlu adanya pemaksimalan distribusi dana zakat untuk lebih meningkatkan taraf hidup, khususnya kepada ekonomi masyarakat yang terdampak COVID-19.

- 3) Sebagai upaya untuk menuju masyarakat yang berdaya mandiri, perlu adanya kontroling dari *amil* terhadap *mustahiq* secara berkala.
- b. Kepada peneliti selanjutnya
- 1) Dapat menjadi referensi dalam penelitian yang akan dilakukan berkenaan dengan implementasi *maqashid syariah* dalam suatu program pemberdayaan melalui zakat produktif.
 - 2) Perlu adanya penelitian yang lebih mendalam mengenai pemberdayaan masyarakat melalui distribusi zakat, selain penelitian tentang berbagai program pemberdayaan juga peningkatan kualitas *amil* sebagai fasilitator dan pengelola dana zakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Saifullah, 2015, “Distribusi dan Relasi Kaum Kaya dan Miskin”, *Al-Iqtishadiyah*, vol 2 no. 2.
- Abidin, M. Zainalddk., 2018, “Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Asli Papua Berkajian Maqasid”, *Journal of Economics & Business Sharia*, vol. 1 no. 1.
- Al-Albani, Nashiruddin, 2006, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Jakarta: Gema Insani
- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Anshori, Abdul Ghafur, 2006, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media.
- Anto, Hendrie, 2003, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Asmuni, 2007, “Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial”, *La Riba*, vol. 1 no. 2.
- Asnaini, 2008, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Auda, Jesser, 2013, *Al-Maqasid untuk Pemula*, alih bahasa Ali Abdemon'im, Yogyakarta: Suka Press.
- , 2015, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Bandung: Mizan.
- Badan Amil Zakat Nasional, (BAZNAS), 2018, *Outlook Zakat Indonesia 2019*, Jakarta: PUSKAS BAZNAS.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, (Bappenas), “Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin”, dikutip dari <http://databooks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/04/jumlah-penduduk-indonesia-2019-mencapai-267-juta-jiwa>, diakses pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2020 jam 12.10 WIB.
- Badan Pusat Statistik (BPS), “Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi, 2007-2019”, dikutip dari <https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/1/18/1119/jumlah-penduduk-miskin-menurut-provinsi-2007-2019.html>, diakses pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2020 jam 11.52 WIB.
- , “Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi 2007-2019”, dikutip dari <https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/08/18/1219/persentas-e-penduduk-miskin-menurut-provinsi-2007---2019.html>,

diakses pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2020 jam 12.40 WIB.

-----, "Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi 1986-2019", dikutip dari <https://www.bps.go.id/dynamictable/2020/02/19/1774/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-menurut-provinsi-1986---2019.html>, diakses pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 jam 10.44 WIB.

- Bakri, Asyfar Jaya, 1996, *Konsep Maqasid Syari'at Menurut Al-Syathibi*, ed. 1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Bariadi, Lili, 2005, *Zakat & Wirausaha*, Jakarta: Center for Entrepreneurship Development.
- Busyro, 2019, *Maqasid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Fitri, Maltuf, 2017, "Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat", *Economica*, vol. 8 no. 1.
- Hakim, Muhammad Lutfi, 2016, "Pergeseran Paradigma Maqashid Syariah: dari Klasik sampai Kontemporer", *Al-Manahij*, vol 10 no 1.
- Haryani, Sri dkk., 2016, "Batik Printing Employees Welfare In Yogyakarta (An Analysis of MAqasid Sharia Framaework)", *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, vol. 9 no. 2.
- Hidayat, Andi Ariani, 2017, "Kosnep Harta Perspektif Maqasid Al-Syari'ah", *Bilancia*, vol. 11 no. 2.
- Hornby, AS., 1987, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, London: Oxford University Press.
- Huda, Muh. Masrur, 2012, *Syubhat Seputar Zakat*, Jakarta: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Iqbal, Muhammad, 2017, "Penerapan CSR (Corporate Social Responsibility) Perbankan Syariah Umum di Indonesia Perspektif Maqasid Asy-Syariah", *La Riba*, vol. 3 no. 2.
- Harahap, Isnaini, dkk., 2015, *Hadis-hadis Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Grup
- Irfanudin, Fahmi, 2019, "Pendayagunaan Zakat Produktif Dompot Dhuafa Yogyakarta dalam Perspektif Maqasid Syariah", *Iqtishoduna*, vol. 8 no. 2.
- Jumena, Juj., Akhmad Izzudin, 2016, "Pengelolaan Zakat Produktif Bagi Kesejahteraan Mustahiq di Zakat Center Cirebon", *Al-Mustashfa*, vol. 4 no. 1.
- Kasdi, Abdurrahman, 2014, "Maqasid Syariah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Muwaffaqat", *Yudisia*, vol. 5 no. 1.
- Kasri, Rahmanita A., 2016, "Maqasid & Performance of Zakah Institutions", *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, vol. 9.
- Khumaini, Sabik., Anto Apriyanto, 2018, "Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Umat", *Al-Urban*, vol. 2 no. 2.

- Latief, Moh. Rowi., Robith A. Shomad, 1999, *Tuntunan Zakat Praktis*, Surabaya: PT Pustaka Rizki Putra.
- Marfiyanto, Tri, 2019, "Maqasid Syariah dan Pendekatan Teori Sistem dalam Hukum Islam Menurut Yasser Auda", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 6 no. 1.
- Mudiarta, Ketut Gede, 2011, "Perspektif dan Peran Sosiologi Ekonomi dalam Pembangunan Masyarakat", *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol. 29 No. 1.
- Muhammad, Husein, 2007, *Islam Agama Ramah Perempuan*, Yogyakarta: LKiS.
- Munandar, Aries, 2018, "Optimalisasi Zakat dan Pajak Bagi Kesejahteraan Rakyat dalam Tinjauan Ekonomi Berprinsip Maqasid Al-Syariah", makalah disampaikan pada panel Forum Annual Conference for Muslim Scholars, diselenggarakan oleh Kopertais Wilayah IV Surabaya, bertempat di Surabaya.
- Mustaqim, 2013, "Maqasid Al-syari'ah Sebagai Filsafat Hukum Islam", *Al-Mabsut*, vol. 6 no. 1.
- Muqarrabin, Ahmad., Eko Nur Cahyo, 2019, "Parameter Pengembangan Produk-produk Perbankan Syariah dengan Pendekatan Maqasid Syariah", *Islamic Economic*, vol 5 no 2.
- Nasir, Abdul., Kamaru Salam, 2016, "Aplikasi Maqasid Al-Syariah dalam Pembiayaan Golongan Fakir Menerusi Harta Zakat", *Media Syariah*, vol. 18 no. 1.
- Nasution, S., 2006, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Nidityo, Herwindo Ghora., Nisful Laila, 2015, "Zakat Produktif untuk Meningkatkan Kinerja Produksi, Motivasi dan Religiusitas Mustahiq (Studi Kasus pada BAZ Jatim)", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Terapan*, vol. 1 no. 9.
- Nurdindkk., Ridwan, 2018 "Konsepsi Pemberdayaan Zakat Produktif (Kajian atas Praktek Beberapa Badan Amil Zakat)", *Al-Qalam*, vol. 35 no. 1.
- Pusat Kajian Strategis (PUSKAS) BAZNAS, 2017, *Zakat Untuk Kemandirian Ummat Melalui Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: PUSKAS BAZNAS.
- Pusparini, Martini Dwi, 2016, "Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam (Perspektif Mqasid Syariah)", *La Riba*, vol. 1 no. 1.
- Qadir, Abdurrachman, 2001, *Zakat (dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*, Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Qoyyum, Abdul, 2019, "Maqasid Ash-Syariah Framework and the Development of Islamic Finance Products: The Case of Indonesia", *Tazkia*, vol. 12 no. 2.
- Raharjo, Muh. Dawam, 1999, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat.
- Rahman, Azman Abd., Siti Zulaikha Mokhtar, 2017, "Skema Pemberian Zakat Kepada Asnaf fi Sabilillah Berdasarkan Maqasid Syariah:

- Kajian di Malaysia dan Siangapura”, *Hukum Islam*, vol. 17 no. 1.
- Sartika, Mila, 2008, ”Pengaruh Pendayagunaan Zakat Profuktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta”, *La Riba*, vol. 2 no. 1.
- Soediro, Achmad, 2018, “Maqasid Sharia as a Performance Framework for Islamic Financial Institutions”, *Jamal*, vol. 9 no. 1.
- Sugiono, 2015, *Metodologi Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, Ambar Teguh, 2017, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gava Media.
- Suryabrata, Sumadi, 2006, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT RajagGrafindo Persada.
- Suryani., Yunal Isra, 2016, “Wakaf Produktif (Cash Wakaf) dalam Perspektif Hukum Islam dan Maqasid Shariah”, *Walisongo*, vol. 24 no. 1.
- Syarifah, Nadya Khanna, 2019, “Perjanjian Pra Nikah di Indonesia Perspektif Maqasid Syariah Jesser Auda”, *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia (UII).
- Tim Qordoba, 2016, *Al-Qur’an Hafalan dan Terjemahan*, Bandung: Cordoba
- Toriquddin, Moh., 2015, “Pengelolaan Zakat Produktid di Rumah Zakat Kota Malang Perspektif Maqashid Al-Syariah Ibnu ‘Asyur”, *Ulul Albab*, vol. 16 no. 1.
- Utami, Siti Halida., Irsyad Lubis, 2015, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq di Kota Medan”, *Ekonomi dan Keuangan*, vol. 2 no. 6.
- Widiastuti, Tika., Suherman Rosyidi, 2015, “Model Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq”, *JEBIS*, vol. 1 no. 1.
- Yusuf, Muhammad Yasir, 2014, “Pola Distribusi Zakat Produktif: Pendekatan Maqasid Syariah dan Konsep CSR”, *Media Syariah*, vol. 16 no. 1.
- Zumrotun, Siti, 2013, “Al-Maqasid: Alternatif Pendekatan Ijtihad Zaman Kontemporer”, *Ijtihad*, vol 13 no. 1.





LAMPIRAN

SURAT IZIN PENELITIAN



FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM | PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM

Nomor : 150/PS-MIAI/VII/2020
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 10 Juli 2020

Kepada Yang Terhormat:
Pimpinan LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Yogyakarta
di-
TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA : Zakka Hifzhan Hanifan Fadhlulloh
NIM : 18913064
KONSENTRASI : EKONOMI ISLAM
HP : 083145171115

adalah Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu
Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan
sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul: "IMPLEMENTASI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM LAPAK BERKAN DAN PIK
CUKUR PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH JASSER AUDA]"

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk
memberikan izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di
lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Ketua Prodi,

Dr. Dra. Sunanah., MIS

TRANSKIP VERBATIM HASIL WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Sutarto selaku Pimpinan LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Yogyakarta

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa yang dimaksud dengan program lapak pemberdayaan Lapak Berkah dan Pelatihan Inkubasi Kemandirian (PIK) Cukur?	Lapak berkah itu menysasar ke mustahiq yang sudah mempunyai usaha, namun dikatakan maju juga tidak, mundur juga tidak, stagnan. Itu yang UMKM, pedagang kecil seperti jualan Nasi Uduk itu kita damping cara manajemennya dan ada intervensi modal. Kalau PIK Cukur itu harapannya menjadi pengusaha cukur, namun rata-rata mereka belum pernah mencukur, dan ilmunya dan skillnya belum tau. Sehingga intervensinya melalui 3 ada skill, manajemen usaha cukur dan kerohanian, itupun juga termasuk Lapak Berkah juga. Karena zakat berasal dari orang-orang sholeh, maka harapannya penerima

			manfaat juga terlular sholeh.
2	Apa kendala yang sering terjadi dalam melaksanakan program Lapak Berkah dan PIK Cukur?		<p>Biasanya komitmen, sebelum membantu kemustahiq, kita diawali dnegan berbagai pelatihan dan diberikan modal usaha di akhir. Jika motivasinya hanya untuk mendapatkandanya, maka orang tersebut akan keluar dengan sendirinya. Filosofinya seperti kita membuat mie rebus, kita rebus dahulu airnya hingga mendidih baru kita masukan mie-nya, sehingga hasilnya bagus. Berbeda jikamie-nya dimasukkan diawal sebelum airnya mendidih, makamie tersebut nantinya akan lembek dan tidak enak. Nanti akan terseleksi dengan sendirinya, mana yang serius dan mana yang tidak.</p>
3	Hifdz Diin	Bagaimana pelaksanaan bimbingan rohani yang dilakukan dalam program tersebut?	<p>Ada kajian pendampingan tiap pertemuan setiap 2 pekan sekali dalam masa pendalmpingan. Pendampingan tersebut</p>

			tergantung bisa 1 tahun atau 6 bulan. Nanti pertemuannyadilakukan setiap2 pekan sekali.
4	Hifdz Diin	Bagaimana jika ada masyarakat non-muslim yang mengajukan bantuan program zakat?	Zakat untuk orang muslim, khususnya 8 ashnafterlebih lagi di Indonesia mayoritas beragama islam. Jikalau ada non-muslim yang mengajukan maka ada sumber dana yang lain seperti infaq. Sedangkan zakat khusus untuk rakyat muslim.
5	Hifdz Aql	Bagaiman mengatur manajemen masyarakat apabila terjadi keuntungan dan kerugian?	Yang jelas jika sumbernya dari danazakat, maka dana tersebut tidak kembali kepada lembaga zakat atau muzakki, hal tersebut sudah haknya mustahiq. Hal biasa dilakukan adalah infaq sukarela yang dilakukan oleh mustahiq. Namun jika kerugian terjadi, maka mustahiq hal tersebut sudah menjadi hak mustahiq. Lembaga tidak memberikan injeksi dana apabila mustahiq mengalami

			kerugian, lembaga hanya memberikan manajemen dan pendampingan supaya masyarakat lebih kaya wawasan tentang bagaimana mengelola suatu usaha,
6	Hifdz Aql	Apa yang mendorong terbentuknya program Lapak Berkah dan PIK Cukur?	Itu merupakan 2 program turunan yang merupakan bentuk empati dari masyarakat yang mengalami stagnasi dalam usaha. Selain itu karena seseorang tersebut perlu diajari bagaimana manajemen dan pengelolaan serta pemasaran yang baik.
7	Hifdz Nasl	Bagaimana sistematika program lapak berkah dan PIK cukur?	Izi ini kan cabang jogja seharusnya bisa mencakup seluruh jogja, harusnya bisa setiap wilayah bisa gentian caranya dengan melakukan survey lokasi untuk mengetahui potensi dari mustahiq calon penerima zakat. dalam izi terdapat cara istilah bernama proteksi keluarga mustahiq, seperti jika ada keluarga yang sakit, penghasilannya kurang, butuh modal usaha, butuh

			<p>santunan, biaya pendidikan dan disesuaikan. Kalau ada yang mengajukan maka akan melakukan survey terhadap ushaanya. Mustahiq yang belum pernah usaha tetap diperbolehkan dalam mengajukan modal usaha. Pelatihan cara mencukur.</p>
8	Hifdz Maal	<p>Apa bantuan yang diberikan kepada penerima manfaat dari program Lapak Berkah dan PIK Cuku?</p>	<p>Berupa modal usaha dan pendampingan dan pelatihan mencukur/skill dan ada pendampingan usaha, dan bimbingan kajian rohani. Dalam manajemen manajemen keuangan seperti menghitung omset dan item apa saja yang perlu disisakan, seperti menabung, sewa dsb. Sehingga kedepannya tidak bingung plot keuangannya.</p>
9	Hifdz Nafs	<p>Apa harapan dari program tersebut?</p>	<p>Harapannya masyarakat penerima manfaat dapat berdaya mandiri, bermula dari mustahiq kemudian menjadi mustafir atau dalam artian dapat kuat ekonomi</p>

			dahulu, kemudian muzakki ketahap selanjutnya. Selama atau setelah masa pendampingan, mustahiq dapat melakukan sharing pengalaman, konsultasi dsb.
--	--	--	---




Wawancara dengan Fitri Nur Aissah selaku Staff Pendayagunaan LAZNAS
 Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Yogyakarta

No	Pertanyaan		Jawaban
1	Hifdz Nafs	Apa lapak berkah dan pik cukur?	Untuk pentasarufan terbagi menjadi 2, secara langsung atau dengan pemberdayaan. Dalam IZI terdapat program IZI to success, dalam program tersebut mempunyai turunan cabang program yaitu, lapak berkah dan pik cukur. Lapak berkah adalah pemberdayaan ekonomi yang sasarannya dhuafa yang mempunyai usaha namun mengalami stagnan, bantuan yang diberikan berupa lapak jualan dan modal serta pendampingan baik pendampingan usaha atau spiritual. Pik cukur sedikit berbeda, dalam pik cukur ada pelatihan pengajaran mencukur, setelah adanya pendampingan diberikan alat untuk bercukur dari lembaga
2	Hifdz Aql	Bagaimana pelatihan manajemen keuangan?	Pendampingan manajemen keuangan setiap program

			<p>terdapat fasilitator program yang bertugas mengampu program hingga berjalan sampai buku laporan selama 6 bulan pendampingan. Melalui 6 bulan pendampingan, selama 6 bulan tersebut dibuatkan kurikulum manajemen usaha yang kecil, karena mayoritas mustahiq mempunyai lapak kecil. Pendampingan tersebut berupa cash flow dan inflow serta motivasi. Selain itu juga ada pertemuan rutin, kajian dan mengaji bersama.</p>
3	Hifdz Diin	<p>Bagaimana jika terdapat masyarakat non-muslim yang mengajukan program pemberdayaan tersebut?</p>	<p>Kalau non-muslim sudah jelas dan paten bahwa dana zakat dikeluarkan untuk 8 ashnaf. Apabila disitu ada non muslim maka tidak bisa menggunakan dana zakat.</p>
4	Hifdz Nafs	<p>Landasan utama adanya program lapak berkah dan pik cukur?</p>	<p>Landasan utama yaitu zakat disalurkan secara temporer dengan memalui pemberdayaan khususnya masyarakat yang membutuhkan bertujuan untuk mengembangkan usaha</p>

			dan memberdayaan tidak hanya sebagai konsumsi namun juga menjadi suatu yang produktif.
5	Hifdz Nasl	Apa yang dimaksud dengan istilah proteksi keluarga mustahiq?	Membantu kebutuhan dasar dari mustahiq dahulu, kemudian setelah terpenuhi lalu dicari potensi dari mustahiq tersebut. Usaha yang diusahakan bebas, izi memberikan lapak dan modalnya, namun harus menyesuaikan dengan dana yang disalurkan pada program tersebut.
6	Apa kendala yang dihadapi dalam program lapak berkah dan pik cukur?		Namun hingga sekarang, belum ada masyarakat yang tergolong mandiri sehingga masih masuk dalam pendampingan secara rohani masih sering silaturahmi sampai sekarang. Kendala masih banyak di pik cukur yang masih belum terkondisikan.
7	Hifdz Maal	Apayang dilakukan oleh IZI apabila masyarakat penerima	Memberikan mental seperti muzakki kepada para mustahiq dan tidak ada


		<p>manfaat mengalami keuntungan dan kerugian?</p>	<p>kewajiban untuk mengembalikan ke izi. Jika terjadi kerugian, maka melakukan assasment dengan membantu kembali namun tidak dibantu seluruhnya dan bukan injeksi modal kembali. Assament melalui silaturahmi pendampingan tersebut dan mencari tahu kebutuhannya apa namun tidak menyelesaikan permasalahan keseluruhan.</p>
--	--	---	---



Wawancara dengan Ibu Rahmawati selaku Penerima Manfaat Program Lapak Berkah dari LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Yogyakarta

No	Pertanyaan		Jawaban
1	Hifdz Diin	<p>Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas diri kepada Allah seperti kajian/bimbingan rohani?</p> 	<p>Kalo yang kemaren itu bersama mbak sekar, tentang pemasaran dan marketing mendatangkan dari owner dari mister teto, kalo kemaren dari mbak tantri mengusi tausiyah mengenai pendalaman ibadahnya. Itu dilakukan sebulan sekali pertemuan dan berbeda tempat. Kalo selama pandemic ini secara online selama 3 bulan ini, berupa direkam suaranya dan kita diperbolehkan konsultasi dan tanya jawab lainnya.</p>
2	Hifdz Maal	<p>Apa yang dilakukan IZI apabila usaha ibu mendapatkan suatu keuntungan dan kerugian?</p>	<p>Dana zakat tersebut full untuk mustahiq dan apabila ada rejeki berlebih disisihkan sedikit untuk sesama penerima manfaat, dan ssaya setiap bulannya saya sisihkan dan disalurkan kepada IZI</p>

			secara sukarela. Jika terjadi kerugian, dari IZI memberikan berbagai motivasi untuk terus maju dan pantang mundur. Selain itu membenatu dengan cara memberikan solusi dengan kerjasama seperti mememsan produk usaha mustahiq. IZI hanya memberikan modal dan lapak diawal, namun tidak memberikan injeksi dana zakat kembali.
3	Hifdz Nafs	Apa yang dilakukan oleh IZI untuk mendorong usaha mustahiq?	Memotivasi dengan cara memesan suatu barang produk seperti snack atau nasi box, jika ada suatu acara sebagai dukungan suatu usaha.
4	Hifdz Nasl	Bagaimana respon keluarga terhadap program lapak berkah?	Alhamdulillah senang karena dapat membantu usaha keluarga saya, meskipun punya usaha namun dapat dibantu dengan diberikan modal dan lapak.
5	Bagaimana tatacara pendaftaran di IZI?		Saya mendapatkan

			<p>informasi ada program, saya menajukan program diberi tahu oleh teman saya. Syaratnya mudah mas, pengajuan berupa fc kk, ktp, foto diri mudah dan tidak dipersulit. Pada awal dilakukan seleksi berkah, kemudian dilakukan asesmen kemudian dari IZI menghubungkan dan memberikan pembinaan dahulu sebelum diberikan injeksi modal usaha. Kemaren juga diresmikan oleh ibu Lurah dan Kecamatan untuk meresmikan itu. Pembinaan tersebut dilakuakn selama 6 bulan berkenaan dengan marketing. Dan sampai sekarang masih medapatkan pembinaan dari IZI berupa bimbingan kerohanian.</p>
6	Hifdz Aql	Bagaimana pembinaan manajemen yang dilakukan oleh IZI?	Ada pembinaan selama 6 bulan tenatng marketing, kita diajarin bagaimana cara membagi-bagi uang sesuai posisinya, intilahlahnya

			disisihkan gitu mas, mana yang buat kebutuhan pokok sama yang bukan, selain itu juga diajari mencatat pemasukan dan pengeluaran begitu mas.
--	--	--	---



Wawancara dengan Ibu Nunung selaku Penerima Manfaat Program Lapak Berkah dari LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Yogyakarta

No	Pertanyaan		Jawaban
1	Hifdz Diin	Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas diri kepada Allah seperti kajian/bimbingan rohani?	Kajian berupa pengajian tentang ibadah muamalah, sebelumnya da pelatihan manajemen serta marketing selama 6 bulan tiap bulan sekali kemudian adan pengajian juga. Sebelum melakukan kajian dilakukan tadarus bersama.
2	Hifdz Maal	Apa yang dilakukan IZI apabila usaha ibu mendapat kerugian dan keuntungan?	Izi tidak mendapatkan bagian, namun mustahiq mempunyai kesadaran apabila ingin berinfaq ketika ada rejeki berlebih tanpa adanya paksaan didalamnya. Selain itu bantuan modal tersebut berupa gerobak dan uang modal yang sebgain dijadikan modal selainnya dibelikan peralatan. Boleh melakukan konsultasi


			<p>kepada izi. Motivasi yang dilakukan dalam usaha untuk kebutuhan keluarga, serta pihak izi selalu menyemangati, setelah lepas dari pendampingan izi tetap memberikan control dan tanya usaha-usaha mustahiq.</p>
3	Hifdz Nafs	<p>Apa yang dilakukan oleh IZI untuk memotivasi usaha ibu?</p>	<p>Izi memberikan bantuan berupa menglariskan usaha dari mustahiq seperti memesan dari mustahiq sebagai jamuan. Itu pesenya juga bergantian dalam kadang kalo IZI pengen pesen soto pesennya ke saya terus bu rahma berupa snack begitu terus muter. Jadinya alhamdulillah usaha itu dapat meningkatkan semangat berjualan saya mas.</p>
4	Hifdz Nasl	<p>Bagaimana respon ibu terhadap program lapak</p>	<p>Alhamdulillah mas, dengan adanya lapak</p>


		berkah?	berkah ini saya dapat membantu perekonomian khususnya membantu suami dan membuat kesibukan yang menghasilkan.
5	Bagaimana tatacara pendaftaran di IZI?		<p>Ada penyaringan berupa wawancara sebelum diputuskan siapa saja mustahiq yang berhak mendapatkannya.</p> <p>Kemudian ada pembinaan selama kurang lebih 6 bulanan mas hingga akhirnya diberikan modal dan lapak usahanya. Kemaren saya dapat informasi adanya lapak berkah itu kemudian syaratnya gampang mas, seperti ktp, kk dsb.</p>
6	Hifdz Aql	Bagaimana pembinaan manajemen yang dilakukan oleh IZI?	Manajemennya itu kemaren IZI mendatangkan mister teto (sate-soto) disana kita diajari bagaimana membuat resep. Selain itu juga pada pertemuan sebelumnya kita diajarin


			cara mencatat keuangan di buku besar mas.
--	--	--	---



Wawancara dengan Bapak Iqbal Hadi selaku Penerima Manfaat Program Pelatihan Inkubasi Kemandirian (PIK) Cukur dari LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Yogyakarta

No	Pertanyaan		Jawaban
1	Hifdz Diin	<p>Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas diri kepada Allah seperti kajian/bimbingan rohani?</p> 	<p>Kajian itu kita mengumpulkan untuk sharing saja, terus kita membuat pengajian lokal untuk teman-teman pelatihan kemudian kita tadarus secara bergantian yang berlokasinya di kantor IZI, melakukan pendampingan rohani, tidak hanya pendampingan secara pengetahuan mencukur saja, namun juga rohaninya juga.</p>
2	Hifdz Aql	<p>Bagaimana manajemen dari program PIK Cukur?</p>	<p>Kemaren kita dipegang oleh Bisnis Cool oleh mas Heri daerah belakang makam pahlawan dekat pabrik kulit. Disitu dilatih membuat target pasar seperti kita mau ambil kriteria pangkas, barber</p>

			atau premium. Kemudian kita belajar membuat label, cara marketing, kemudian kita membuat promosi melalui media digital dalam jangka berapa tahun. Pelatihan dilakukan selama 5 kali pertemuan dan praktek.
3		<p>Apa kendala dari PIK Cukur?</p> 	<p>Lebih kepada setelah pelatihan teman-teman yang belum mantep dengan skill yang dipunyai, maka setelah pelatihan saya anjurkan untuk belajar mandiri. Karena dari IZI sudah memberikan modal alat cukur. Saya menyarankan mencukur teman-teman atau saudara dirumah sehingga tidak ada tekanan mental juga.</p>
4		<p>Bagaimana konsistensi dari penerima manfaat PIK Cukur?</p>	<p>Konsistensi dalam bidang cukur ini relatif banyak terhitung dapat mencapai 10 orang. Ada 2 angkatan, saya</p>

			<p>termasuk dalam alumni angkatan pertama, kemudian ada beberapa orang di angkatan 2 cuma berbeda donator saja. Jika dihitung konsistensi dalam PIK Cukur tersebut dihitung 4 orang saja. Penerima manfaat yang tidak konsistensi karena hanya ingin mencoba-coba mencukur atau masih takut/ kurang dalam mental yang mengakibatkan rasa kurang percaya diri sehingga takut dalam mencukur orang lain.</p>
5	Hifdz Maal	<p>Apa bentuk bantuan modal yang diberikan oleh IZI kepada bapak?</p>	<p>Bantuannya berupa alat-alat cukur mas, selain itu juga bantuan tidak hanya material namun inmaterial seperti diajari cara mencukur mulai dari dasar, jadi bisa dipelajari oleh setiap orang mas dan manajemen keuangan</p>

			seperti cara pemasarannya nanti diajari seperti apa, baik lewat sosial media, buat poster.
6	Hifdz Nafs	Bentuk dorongan IZI terhadap penerima manfaat PIK CUKur?	Dilakukan pendampingan secara terus menerus, seperti saya sebagai mentaor tetap konsisten berkomunikasi antar sesama penerima manfaat, bertanya kesibukannya kemudian melakukan sharing dan memberikan semangat dan motivasi dengan cara mendatangi lokasi antara satu dengan lain.
7	Hifdz Nasl	Apa manfaat yang didapat dari PIK Cukur?	Manfaat yang saya terima adalah lebih senang berbagi ilmu dengan sesama penerima manfaat apalagi anak didiknya lebih pintar dari gurunya. Selain itu juga dapat membantu perekonomian keluarga.

7	Apa syarat mengajukan PIK Cukur?	Harus mempunyai syarat tanda kurang mampu dari RT, kemudian KTP, KK, dan Foto 3x4.
---	----------------------------------	--





SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: B7/Perpus/MIAI/XI/2020

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Zakka Hifzhan Hanifan Fadhhulloh

Nomor Induk Mahasiswa : 18913064

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Dosen Pembimbing : Dr. Drs. Yusdani, M.Ag

Fakultas/Prodi : MIAI FIAI UII

Judul Tesis :

Implementasi Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Lapak Berkah dan PIK Cukur Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda. Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan Turnitin dengan hasil kemiripan (similarity) besar 12 (dua persen) %.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 02 November 2020

Kaprodi MIAI

Dr. Junisah, MIS

GAMBAR DOKUMENTASI




Kantor LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Yogyakarta



Wawancara dengan Ibu Fitri Nur Aissah (Staff Pendayagunaan Zakat) LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Yogyakarta pada hari Senin, 31 Agustus 2020 di Kantor Cabang IZI Yogyakarta



Wawancara dengan Bapak Sutarto (Kepala/Pemimpin Cabang) LAZNAS
Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Yogyakarta pada hari Senin, 31 Agustus
2020 di Kantor Cabang IZI Yogyakarta





Wawancara dengan Ibu Rahmawati (Penerima Manfaat Lapak Berkah) LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Yogyakarta pada hari Kamis, 3 September 2020 di Karangwaru, Yogyakarta (warung makan bu Rahmawati)



Wawancara dengan Ibu Nunung (Penerima Manfaat Lepak Berkah) LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Yogyakarta pada hari Kamis, 3 September 2020 di Karamgwaru, Yogyakarta (warung soto bu Nunung)



Wawancara dengan Ibu Yani (Penerima Manfaat Lapak Berkah) LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Yogyakarta pada hari Sabtu, 5 Oktober 2020 di Blunyahrejo, Yogyakarta (warung soto bu Yani)

UNIVERSITAS
DONOR
A
الجامعة الإسلامية



Wawancara dengan Bapak Iqbal Hadi (Penerima Manfaat PIK Cukur) LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Yogyakarta pada hari Selasa, 15 September 2020 di X-Barber (Aris potong rambut)

CURRICULUM VITAE

Nama : Zakka Hifzhan Hanifan Fadhlulloh
Tnp & T.Lahir : Yogyakarta, 23 Desember 1995
Alamat : Bangunrejo TR.I/1739 RT/RW 47/10, Kricak, Tegalrejo
Kodya, DIY 55242
Email : zakkahifzan@gmail.com
No. Hp : 083145171115

Riwayat Pendidikan

SD Muhammadiyah Karangwaru Yogyakarta (2008)
SMP IT Bina Umat Mulia Sleman (2011)
MAN Yogyakarta 1 (2014)
Sarjana Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia (2018)

Riwayat Organisasi

Ketua Kepemudaan Bangunrejo RW 10 (2011-2019)
Ketua Remaja Masjid Al-Furqon (2013-2017)
Direktur Taman Pendidikan Al-quran Masjid Al-Furqon (2017-Sekarang)
Sekretaris Rukun Tetangga (RT) (2018-Sekarang)
Ketua Jam Belajar Masyarakat “Rumah Belajar” (2018-sekarang)

Riwayat Pekerjaan

Pengampu Baca Tulis Alquran (BTAQ) SD Deresan (2019)
Pengampu Baca Tulis Alquran (BTAQ) SD Muhammadiyah Karangwaru (2015-
Sekarang)
Pengampu Baca Tulis Alquran (BTAQ) SD Ungaran 1 (2017-Sekarang)